

**PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DI INDONESIA  
DALAM PASAL 7 UUD 1945 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



**ROFILA**  
**S20193023**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DI INDONESIA  
DALAM PASAL 7 UUD 1945 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**ROFLA**  
**S20193023**

**DiSetujui Pembimbing**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

  
**Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A**  
**NIP.197106052008011026**

**PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DI INDONESIA  
DALAM PASAL 7 UUD 1945 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin  
Tanggal: 15 Mei 2023

**Tim Penguji**

**Ketua**



**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.pd., M.Ag**  
NIP. 197311052002121001

**Sekretaris**



**Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I**  
NUP.20160396

**Anggota**

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.

2. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.**  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (Q.S. An-Nisa 59)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> <https://quran.kemenag.go.id/isyarat/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> di akses 16 maret 14.02

## PERSEMBAHAN

Pembuatan karya ilmiah yang berupa Skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi yang membacanya, menjadi rujukan bagi kalangan akademisi dan saya ucapkan banyak-banyak terimakasih bagi para pihak yang terlibat selama mengerjakan Skripsi diantaranya:

1. Bapak Zainatun dan Ibu Fimfiyatin sebagai kedua orang tua saya yang selalu merawat, memberikan yang terbaik, membimbing, sabar, ikhlas, memotivasi, dan mendo'akan saya untuk menjadi Pribadi lebih baik, selalu berada pada yang benar, menjadi orang sukses dunia dan akhirat.
2. Ketiga adek saya Animatul Musyarrofah, Muhammad Sendi Qiano Al-Fatah dan Siti Aliya Kinana yang selalu jadi motivasi dan semangat untuk cepat menyelesaikan Skripsi.
3. Nyai Hj Halimatus Sa'diyah dan guru-guru Ponpes Al-Amien Putri 1 yang telah sabar dan ikhlas dalam mengajar saya.
4. Dr. Kholiq Syafa'at, M.A yang membimbing saya dalam menulis Skripsi dengan penuh telaten, sabar dan sering memberikan motivasi.
5. Kepada teman seperjuangan Farosa Nur Alinda, Yuavis Sa'adah yang memberikan masukan dalam pengerjaan Skripsi.
6. Kepada teman seperjuangan satu Kontrakan yang selalu memberikan masukan dan mendukung dalam mengerjakan skripsi.
7. Kepada seluruh teman perjuangan dari awal masuk UIN KHAS Jember, Hukum Tata Negara 1 angkatan 2019, KKN Posko 174 dan PKL PTUN Surabaya.

## KATA PENGANTAR

Rasa terimakasih yang ingin saya sampaikan kepada diri sendiri yang telah berjuang terdapat kebanggaan tersendiri dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian Skripsi ini rasa syukur yang tiada henti bisa menyelesaikannya sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana dengan sebuah penelitian berjudul “Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945 Perspektif Fiqih Siyasa”


Pada penelitian ini tidak lepas dari adanya hambatan, kesulitan-kesulitan dan tantangan oleh karena itu saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam dan tanpa henti kepada seluruh pihak yang telah ikut andil dan telah memberikan bantuan, arahan bimbingan, kritik dan saran yang membangun dalam penulisan Skripsi, ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai H. Achmad Siddiq Jember
2. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fiil, I selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai H. Achmad Siddiq Jember.
3. Sholikul Hadi, S.H., M.H selaku Ketua Kaparodi Hukum Tata Negara
4. Inayatul Anisa, S.Ag, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Dr. Kholiq Syafa'at, M.A sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dan berperan penting dalam penulisan Skripsi ini.

6. Bapak Zainatun dan Ibu Fimfiyatin selaku kedua orang tua saya yang selalu mensoport, memotivasi memberi nasehat, dan membimbing dalam Proses penulisan Skripsi.
7. Ketiga saudara saya yang selalu menjadi semangat dan motivasi saya dalam menyelesaikan Skripsi.
8. Teman seperjuangan Hukum Tata Negara 1, KKN posko 174 PKL PTUN Surabaya, teman kontrakan yang selalu memberikan semangat.

Peneliti menyadari dalam Skripsi ini terdapat kekurangan, maka peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang membangun.

**Jember, 15 Oktober 2022**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Rofila, 2023:** *Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945 Perspektif Fiqih Siyasah*

**Kata Kunci:** Pembatasan, Masa Jabatan, Presiden, Fiqih Siyasah

Pengaturan masa jabatan Presiden di Indonesia terdapat dalam pasal 7 UUD 1945 “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan”, sehingga menyebabkan adanya pembatasan masa jabatan hanya 2 periode, berhembus kabar adanya wacana penundaan pemilu 2024 dan wacana penambahan masa jabatan Presiden 3 Periode, wacana itu menguat dari kalangan Politisi, ada beberapa tokoh politik yang setuju dengan wacana tersebut akan tetapi ada beberapa tokoh politik yang menolak dan Presiden Jokowi dodo menolak dengan tegas masa Jabata Presiden 3 periode, Ulama Yusuf Al-Qaradhawi salah satu ulama yang memperbolehkan adanya pembatasan masa jabatan pemimpin dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan, akan tetapi tidak adanya pembatasan masa jabatan pemimpin tidak perlu dipertentangkan jika tidak terjadi kemudharatan, Fiqih siyasah sebagai Ilmu yang mengatur tentang kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan tujuan terciptanya kemaslahatan menghilangkan kemudharatan, penting sekali untuk mengkaji pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945 Perspektif Fiqih Siyasah dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan.

Di dalam penelitian ini memiliki 2 fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana Pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945? 2) Bagaimana Pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945 Perspektif Fiqih Siyasah? Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945 2) untuk mengetahui Pembatasan masa Jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945 Perspektif Fiqih Siyasah

Metode peneltitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan pendekatan sejarah, pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-undang, menggunakan sumber hukum primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, analisis data analitik, keabsahan data triangulasi sumber.

Kesimpulan penelitian ini 1) Pembatasan masa jabataan Presiden di dalam pasal 7 UUD 1945 “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama satu kali masa jabatan”, dibatasi hanya 2 periode yang lahir dari sebuah pembuktian sejarah pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto yang tidak terdapat pembatasan masa jabatan Presiden maka akan terjadinya penyalagunaan kekuasaan. 2) Pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945 dalam Prespektif Fiqih siyasah dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan sudah tepat adanya pembatasan masa jabatan Presiden hanya 2 periode, setiap 1 periode memiliki jangka waktu 5 tahun, dan untuk seterusnya di negara Indonesia harus tetap berlaku pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dilakukan untuk tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat pada munculnya kemudharatan.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING. ....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi penelitian .....	8
1. Pembatasan.....	8
2. Masa .....	9
3. Jabatan.....	9
4. Presiden .....	9
5. Perspektif .....	9
6. Fiqih siyasah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	19
1. Teori Kekuasaan.....	19
2. Sistem pemerintahan .....	25
3. Pembatasan masa jabatan Presiden diberbagai Negara.....	31
4. Sumber Sumber Hukum.....	33


5. Teori masa Jabatan Pemimpin Fiqih Siyasah .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Sumber Bahan Hukum .....	47
C. Teknik Pengumpulan Data .....	48
D. Analisis Data .....	48
E. Keabsahan Data.....	48
F. Tahapan-Tahapan Penelitian .....	49
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945 .....	50
B. Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945 Perspektif Fiqih Siyasah .....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan penelitian.....17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan diselenggarakan dengan kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara disebut sistem presidensial.<sup>2</sup> pemilihan Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyatnya, menjabat dalam jangka waktu tertentu yang telah diatur dan tidak dapat diturunkan secara turun-temurun (Monarki), di dalam sejarah masa jabatan Presiden di Indonesia mengalami perubahan satu kali, dari Tahun 1945 sampai dengan sekarang, peraturan yang berlaku pada saat ini tentang masa jabatan Presiden hanya boleh menjabat selama 2 periode.

Agama Islam mempunyai sumber hukum yang mempunyai arti tempat pengambilan atau dasar hukum Islam, menurut Abdul Wahhab Khallaf sumber hukum islam kesepakatan oleh jumhur ulama meliputi: *pertama* Al-qur'an sumber hukum paling utama mempunyai sifat universal yang terdapat permasalahan keluarga, muamalah, akidah, tauhid, Ibadah, akhlak dan bangsa, *kedua* Sunnah sebagai hukum yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, *ketiga* Al-Ijma' ini mengarah pada kesepakatan para mujtahid dalam mengeluarkan suatu hukum islam yang Al-Qur'an maupun sunnah tidak mengatur. *keempat* Qiyas mengarah pada mengumpamakan atau menyamakan

---

<sup>2</sup>Jimliy Asshiddiqie, *Pokok-pokok hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), 311.

kejadian tetapi nash tidak mengatur sehingga dilakukan penyamaan dengan peristiwa yang sudah ada nashnya.<sup>3</sup>

Fiqh siyasah adalah hukum Islam yang membahas pengaturan-pengaturan dan urusan-urusan bernegara untuk tercapainya kemaslahatan dengan cara para mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam tentang bernegara dan bermasyarakat.<sup>4</sup>

Menurut Abdul Ghani Abdullah hukum islam memiliki kedudukan secara Konstitusional meliputi 3 alasan: *pertama* filosofis agama Islam mempunyai peranan penting dalam terciptanya Pancasila yang merupakan landasan dasar negara Indonesia dan ajaran Islam sebagai agama mayoritas muslim sebagai pandangan hidup dan cita hukum, *kedua* sosiologis setiap Negara tidak lepas dari sejarah yang terjadi dari masa ke masa, agama islam menunjukkan cita hukum dan kesadaran hukum dan *ketiga*, secara yuridis formal yang terdapat pada UUD 1945.<sup>5</sup>

Agama Islam mewajibkan seluruh ummatnya untuk taat kepada ulil amri yang merupakan pemimpin ummat islam di dunia, pada Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 59:

---

<sup>3</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari semenanjung Arabia sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 91-118. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Pengantar-Hukum-Islam-buku-ajar-rohidin-fh-uui.pdf.pdf>

<sup>4</sup>Muhammad Iqbal *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 4.

<sup>5</sup>Muhamad Irsyad, "KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM HUBUNGAN NASIONAL," *Jurnal Pencerahan bangsa hukum, sosial dan ekonomi* 1, no. 2 (spring 2022): 6. <https://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/article/download/19/35>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu, Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir, yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (Q.S. An-Nisa 59)<sup>6</sup>

Arti ayat tersebut berisikan bahwasanya kita sebagai orang yang beriman harus taat terhadap Allah SWT, Nabi Muhammad SAW dan ulil amri, ulil amri yang merupakan seorang pemimpin wajib ditaati semasih tidak melanggar Al-qur'an dan hadist, seorang pemimpin memiliki kedudukan yang sangat penting, pada kepemimpinan Khulafaur Rasyidin tidak adanya batasan masa jabatan Pemimpin, seorang ulama membahas tentang pembatasan masa jabatan pemimpin pada Negara modern, Ulama-ulama yang menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan pemimpin tidak ada yaitu: menurut Al-Nabhani tidak ada batasan waktu dalam memimpin selama mampu untuk menjalankan hukum islam dan tugas negaranya, menurut Ali Abd al-Halim Mahmud pada sejarah Islam tidak adanya pembatasan masa jabatan pemimpin dalam waktu tertentu, dan menurut Budhy Munawar pada zaman dahulu tidak adanya pembatasan masa jabatan pemimpin, penguasaan kepemimpinannya hingga akhir hayat<sup>7</sup> akan tetapi menurut ulama kontemporer ulama Mesir Yusuf Al-Qaradhawi justru memperbolehkan

<sup>6</sup> <https://quran.kemenag.go.id/isyarat/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> di akses 16 maret 14.02

<sup>7</sup> Ridwan, "Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan pasal 7 UUD 1945" (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021), 2-3. <https://repository.ar-raniry.ac.id/16977/1/Ridwan%2C%20160105004%2C%20FSH%2C%20HTN%2C%20085372862735.pdf>

adanya pembatasan masa jabatan pemimpin dan tidak adanya batas masa jabatan pemimpin berdasarkan pada ijma' tidak dapat dikatakan betul.<sup>8</sup>

Pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur tentang Indonesia sebagai negara hukum, hukum memiliki tahta tertinggi dalam penyelenggaraan negara, adanya jaminan bahwa hukum sendiri ditegakkan dengan Prinsip demokrasi, berkedaulatan rakyat dan berlaku menurut Undang-undang.<sup>9</sup>

Jabatan Presiden diatur melalui pasal 7 UUD 1945 dengan adanya pasal tersebut maka dengan tegas Presiden hanya boleh menjabat selama 2 periode. pasal 4 ayat (1) UUD 1945 Presiden sebagai pemegang kekuasaan berdasarkan undang-undang, sebagai salah satu dari ciri Negara hukum disebut dengan Prinsip "*constitutional government*" rumusan ini asli rumusan BPUPKI yang dirumuskan sebelum kemerdekaan oleh para *Founding fathers*,<sup>10</sup> oleh karena itu seorang Presiden di Indonesia dalam memegang kekuasaannya harus berdasarkan pada Undang-undang.

Pada tahun 2022 terdengar isu penundaan pemilu Presiden 2024, alasan penundaan pemilu adalah karena pandemi *Covid 19* dan dalam tahap perbaikan Ekonomi, menurut Damini Roza mencuatnya wacana masa jabatan Presiden 3 periode berawal pada pertengahan 2021 yang menimbulkan berbagai macam tanggapan dari berbagai kalangan,<sup>11</sup> secara konstitusional

---

<sup>8</sup>Yusuf Al-Qadharawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 105.

<sup>9</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 88.

<sup>10</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* 327-328.

<sup>11</sup>Ismazen Emshaliha, "Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode dihubungkan dengan UUD 1945," *Jurnal Pemandhu* 11, no. 1 (Spring 2022): 142, <https://doi.org/10.33592/jp.v3i1.2464>.

masa jabatan presiden telah diatur dalam UUD 1945 masa jabatannya hanya 2 periode, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hal serupa terkait penambahan masa jabatan presiden juga ramai menjadi pembicaraan, akan tetapi hal tersebut tidak benar terjadinya penambahan masa jabatan pada masa kepemimpinan presiden SBY,<sup>12</sup> meskipun adanya isu tentang penambahan masa jabatan Presiden, Jokowi menolak secara tegas isu tersebut.<sup>13</sup>

Pada masa reformasi terjadinya amandemen UUD 1945 pada masa jabatan Presiden pembatasan masa jabatan Presiden dilakukan agar menghindari masa jabatan yang lama sehingga menyebabkan kekuasaan disalahgunakan. Menurut Lord Acton menyatakan kekuasaan itu cenderung korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi.<sup>14</sup>

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengatakan dengan tegas bahwa MPR belum pernah membahas wacana amandemen UUD 1945, akan tetapi jika pengusulan 3 periode tersebut dari suara masyarakat maka harus diberikan ruang untuk didiskusikan kembali, usulan perubahan masa jabatan Presiden menguat dari berbagai kalangan<sup>15</sup>, adanya amandemen terhadap UUD 1945 tujuannya agar dapat menyempurnakan UUD 1945 dapat

<sup>12</sup> Haris Padli, "Pengaturan masa Jabatan Presiden suatu Upaya Menegakan Prinsip Konstitusionalismes di Indoensia," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (Spring 2021): 180

<sup>13</sup> Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, Siti Ulfah, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (Spring 2021): 23, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.23>.

<sup>14</sup> Syarif Muhammad Hikam Al Arifin, "Pembatasan masa jabatan presiden studi perbandingan Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Singapura" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 1. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59444/1/SYARIF\\_MUHAMMAD\\_HIKAM\\_-\\_FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59444/1/SYARIF_MUHAMMAD_HIKAM_-_FSH.pdf)

<sup>15</sup> Reza Reanaldi, "Ius Constituendum masa jabatan Presiden Republik Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 4. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56663/1/REZA\\_RAENALDI\\_-\\_FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56663/1/REZA_RAENALDI_-_FSH.pdf)



mencapai tujuan secara Nasional dan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengamandemen UUD 1945.

Beredarnya berita ditundanya pemilu 2024 dan adanya wacana tiga periode masa jabatan Presiden maka peneliti ingin meneliti dalam Perspektif Fiqih Siyasah, dikaitkan dengan doktrin Fiqih Siyasah yang mempertimbangkan kemaslahatan ummat, penelitian tersebut berjudul “Pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945 Perspektif Fiqih Siyasah”

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang ditemukan dari latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945?
2. Bagaimana Pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945 Perspektif Fiqih Siyasah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian dari fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945
2. Untuk mengetahui bagaimana Pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945 Perspektif Fiqih Siyasah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian pasti mempunyai manfaat baik bagi pembaca dan penulis dengan judul penelitian “Pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945 Perspektif Fiqih Siyasah” manfaat-manfaat penelitian ini yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Tujuannya untuk memberikan kontribusi pada bidang teori keilmuan khususnya bidang ilmu hukum manfaat teoritis meliputi sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Dapat memberikan bahan kajian tentang pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia Perspektif fiqih siyasah.

##### **2. Manfaat Praktis**

Tujuannya untuk memberikan sumbangan pemikiran baru terhadap suatu permasalahan yang ingin dipecahkan oleh peneliti, manfaat praktis tersebut meliputi sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti

Adanya penelitian ini peneliti dapat memahami secara keseluruhan tentang pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah.

b. Bagi masyarakat

Adanya penelitian ini memberikan informasi terkait perkembangan masa jabatan Presiden di Indonesia pada saat ini, dan pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasa.

c. Bagi akademisi

Adanya penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran bagi para akademisi yang berminat mendalami tentang pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dengan Perspektif Fiqih Siyasa.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah pengertian-pengertian istilah yang menjadi titik pusat dari penelitian ini, dengan tujuan apa yang ingin disampaikan oleh peneliti kepada pembaca agar tidak terjadi kesalahpahaman, dengan judul “Pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945 Perspektif Fiqih Siyasa” definisi istilah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan

KBBI mengartikan pembatasan adalah proses, perbuatan, cara membatasi, atau syarat yang menentukan atau membatasi penerapan,<sup>16</sup> kekuasaan seseorang yang dibatasi agar tidak dapat melebihi ketentuan yang telah ditentukan.

---

<sup>16</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016), 183.

## 2. Masa

KBBI mengartikan Masa merupakan jangka waktu tertentu yang telah ditentukan permulaan dan batasannya, jangka waktu yang lumayan lama merupakan peristiwa penting,<sup>17</sup> masa sangat erat kaitannya dengan waktu.

## 3. Jabatan

KBBI mengartikan jabatan merupakan pekerjaan dalam lembaga pemerintah atau organisasi, yang memiliki fungsi<sup>18</sup>, dan jabatan merupakan kedudukan yang diberikan wewenang, tanggungjawab, dan tugas dalam lembaga pemerintah atau organisasi.

## 4. Presiden

Presiden merupakan lembaga Eksekutif, sebagai kepala pemerintah dan kepala Negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat,<sup>19</sup> memegang kekuasaan menurut undang-undang, dengan demikian dapat mengantisipasi adanya penyalahgunaan kekuasaan.

## 5. Perspektif

KBBI mengartikan Perspektif adalah pendapat, sudut pandang atau pandangan,<sup>20</sup> Perspektif juga sebagai *point of view*, dan sudut pandang setiap individu manusia terhadap sebuah peristiwa atau masalah yang terjadi.

---

<sup>17</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1051.

<sup>18</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 665.

<sup>19</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi* 199.

<sup>20</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1268.

## 6. Fiqih Siyasah

Pemahaman mujtahid tentang syariat islam berkaitan dengan masalah ketatanegaraan,<sup>21</sup> dengan tujuan mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan.

Menurut Ibnu Aqil siyasah merupakan tindakan apapun mendekati manusia pada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan, meskipun tindakan tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah dan tidak ada wahyu yang diturunkan.<sup>22</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini secara keseluruhan memiliki Sistematika Pembahasan sebagai berikut:

#### **BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Fokus, Tujuan dan Manfaat Penelitian disertai Definisi Istilah dan Sistematika Pembahasan.

#### **BAB II: Kajian Pustaka**

Pada bab ini dibahas terkait rujukan penelitian lama dan teori yang digunakan.

#### **Bab III: Metode Penelitian**

Pada bab ini isinya tentang Jenis dan Pendekatan, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Keabsahan Data dan Tahapan dilakukannya penelitian.

#### **Bab IV: Pembahasan**


Pembahasannya terkait dengan jawaban dari Fokus Penelitian yang dilakukan.

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

<sup>22</sup> H.A Djazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), 27.

**Bab V: Penutup**

Berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian awal sampai akhir.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Reza Reanaldi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2020) dengan judul “*IUS CONSTITUENDUM* Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah” skripsi ini membahas tentang konsep *Ius Constituendum* masa jabatan Presiden Perspektif fiqh siyasah dan relevansi kemaslahatannya dengan masa jabatan Presiden Republik Indonesia dan juga membahas tentang masa jabatan Presiden sebelum dan sesudah adanya amandemen 1945, kesimpulan dari skripsi ini adalah *Ius Constituendum* terkait masa jabatan Presiden dalam sudut pandang Fiqih Siyasah dapat menjadi relevansi di Indonesia untuk kemaslahatan di Indonesia, oleh karenanya ada tiga konsep yang boleh ditawarkan dalam pembatasan masa jabatan Presiden yaitu: *Pertama* tidak ada masa jabatan kedua tetapi masa jabatan Presiden dalam rentan waktu masa jabatan 7 atau 8 tahun (no-re-election), *kedua* menambah Periode masa jabatan Presiden dalam rentan waktu masa jabatan 5 tahun dalam 1 periode, *ketiga* tidak boleh ada masa jabatan berlanjut (no immediate re-election).<sup>23</sup> persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan Perspektif fiqh siyasah dalam penelitiannya, perbedaan Skripsi oleh Reza Reanaldi meneliti tentang *Ius Constituendum* masa jabatan Presiden Republik

---

<sup>23</sup> Reza Reanaldi, “*Ius Constituendum* masa jabatan Presiden republic Indonesia Perpektif Fiqih Siyasah”, 89.

Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah sedangkan penelitian ini tentang pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah.

2. Skripsi Syarif Muhammad Hikam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021) “Pembatasan masa jabatan Presiden Studi Perbandingan Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Singapura” Skripsi ini membahas tentang perbandingan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia dan Singapura tentang pembatasan masa jabatan Presiden, Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial, sedangkan Singapura menganut Sistem pemerintahan Westminster pada pemerintahan Inggris, Kesimpulan dari skripsi ini adanya perbedaan pada jabatan Presiden Indonesia dan Singapura jabatan Presiden di Indonesia menjadi kepala Negara dan kepala pemerintah akan tetapi di negara Singapura Presiden hanya kepala negara, perbedaan yang kedua adalah masa jabatan presiden di Indonesia dibatasi 2 periode dalam 1 periode ada 5 tahun masa jabatan, sedangkan pada Negara Singapura masa jabatan Presiden 6 tahun pada periode pertama dan dapat dipilih kembali pada periode selanjutnya dengan periode yang tidak terbatas selama seorang calon Presiden memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada konstitusi tersebut,<sup>24</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang Pembatasan masa Jabatan Presiden di Indonesia, perbedaan Skripsi Syarif Muhammad Hikam membahas tentang perbandingan pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dan

---

<sup>24</sup> Syarif Muhammad Hikam Al Arifin, “Pembatasan masa jabatan presiden studi perbandingan Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Singapura”, 72-73



Singapura, sedangkan penelitian ini adalah Pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia saja dengan Perspektif Fiqih Siyasah.

3. Skripsi Ridwan UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh (2021) dengan judul “Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan relevansinya dengan pasal 7 UUD 1945” skripsi ini membahas tentang pembatasan masa jabatan Pemimpin dalam negara modern menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Relevansinya Dengan pasal 7 UUD 1945, di dalamnya membahas tentang Profil Yusuf Al-Qaradhawi, pembatasan masa jabatan seorang pemimpin dari Perspektif tokoh Yusuf Al-Qaradhawi, dan relevansinya dengan pasal 7 UUD 1945, dan tinjauan *siyasah syar’iyah* tentang masa jabatan Pemimpin, kesimpulan dari penelitian ini adalah pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang pembatasan masa jabatan boleh dan perlu dalam negara Modern dan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang masa jabatan pemimpin relevan dengan pasal 7 UUD 1945 yang dibatasi hanya 2 kali periode masa jabatan Presiden,<sup>25</sup> persamaan penelitiannya sama-sama meneliti tentang pembatasan masa jabatan dan menggunakan pasal 7 UUD 1945, perbedaan skripsi Ridwan meneliti tentang masa jabatan Pemimpin di negara Modern menurut tokoh mesir Yusuf Al-Qaradhawi dan Relevansinya dalam Pasal 7 UUD 1945, sedangkan penelitian ini tentang pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dengan menggunakan perspektif Fiqih Siyasah.

---

<sup>25</sup> Ridwan, “Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan pasal 7 UUD 1945”, 56.

4. Jurnal Elsan Yudhistira Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2020) “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya *Abuse Of Power*” Jurnal ini membahas tentang Pembatasan masa jabatan Presiden sebagai Upaya untuk menghindari adanya *Abuse Of Power*, membahas beberapa Negara yang menganut Sistem Presidensial seperti Negara: Amerika Serikat, Argentina, Angola, Afrika Selatan, Bolivia, Belarus, Benin, Brazil, Filipina, Guatemala, Korea Selatan, Madagaskar, Malawi, Mexico, Nicaragua, Peru, Republik kongo, Turki, Venezuela, dan Zambia, terdapat 5 konsep masa jabatan negara yang menganut Sistem Presidensial yaitu: *pertama* tidak dapat mencalonkan Presiden kembali setelah masa jabatan yang pertama selesai, *kedua* tidak boleh Presiden mencalonkan diri kembali ketika masih memegang jabatan, akan tetapi mantan Presiden yang telah menjadi mantan presiden dapat mencalonkan lagi setidaknya-tidaknya satu Periode Presiden pengganti menjabat sebagai Presiden, *ketiga* seorang Presiden dapat mencalonkan kembali satu kali lagi pada periode selanjutnya, *keempat* seorang Presiden bisa mencalonkan lagi tanpa ada batasan masa jabatan, *kelima* Presiden dapat mencalonkan kembali meskipun sudah 2 periode menjabat, adanya masa jabatan Presiden di Indonesia agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, kesimpulan dari Jurnal ini adalah pembatasan masa jabatan Presiden sangat penting, karena apabila tidak ada pembatasan masa jabatan Presiden akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dari 5 konsep yang telah dijelaskan yang

paling sering digunakan oleh negara, seorang Presiden dapat mencalonkan kembali satu kali lagi pada periode selanjutnya dan tidak dapat mencalonkan Presiden kembali setelah masa jabatan yang pertama selesai,<sup>26</sup> persamaan penelitiannya sama-sama meneliti tentang pembatasan masa jabatan Presiden, perbedaan Jurnal oleh Elsan Yudhistira meneliti tentang masa jabatan Presiden dengan tujuan menghindari terjadinya *Abuse Of Power* sedangkan penelitian ini membahas tentang pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia menggunakan Perspektif Fiqih siyasah.

5. Jurnal Ismazen Emshaliha Universitas Islam Bandung (2022) “Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode diHubungkan Dengan UUD 1945” jurnal ini membahas tentang sejarah Konstitusional masa jabatan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia, kesimpulan dari penelitian ini adalah masa jabatan Presiden dan wakil di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa, yang dinamis dan dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, dapat dikatakan dinamis dalam mengamandemen UUD 1945 semasih memenuhi persyaratan yang terdapat pada Undang-undang, akan tetapi dengan adanya gagasan penambahan masa jabatan Presiden di indonesia dengan penundaan pemilu tahun 2024 dianggap mematahkan semangat reformasi dan melanggar hak asasi manusi,<sup>27</sup> persamaan dari penelitian ini adalah yang melatarbelakangi

<sup>26</sup> Elsan Yudistira, Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power,” *Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (November, 2020): 150-151, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.43>

<sup>27</sup> Ismazen Emshaliha, “Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode dihubungan dengan UUD 1945,” 151-152.

penelitian ini pembatasan masa jabatan di Indonesia karena adanya isu penambahan masa jabatan Presiden di Indonesia menjadi 3 Periode, perbedaan Jurnal oleh Ismazen Emshaliha meneliti tentang gagasan masa jabatan Presiden 3 Periode dihubungkan dengan UUD 1945, sedangkan penelitian ini membahas tentang pembatasan masa jabatan Presiden menurut pandangan Fiqih siyasah.

Tabel 2.1  
Persamaan dan perbedaan Penelitian

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Reza Reanaldi	IUS Constituendum Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan Perspektif Fiqih siyasah	Skripsi oleh Reza Reanaldi membahas Ius Constituendum masa jabatan Presiden Republik Indonesia Perspektif fiqih siyasah sedangkan penelitian ini membahas pembatasan masa jabatan Presiden Perspektif Fiqih siyasah.
2.	Syarif Muhammad Hikam	Pembatasan masa jabatan Presiden Studi Perbandingan Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Singapura.	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembatasan masa jabatan Presiden.	Skripsi Syaif Muhammad Hikam membahas perbandingan pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dan Singapura, sedangkan penelitian ini membahas pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah.

3.	Ridwan	Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin dalam Negara Moderen Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Relevansinya Dengan Pasal 7 UUD 1945	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembatasan masa jabatan dan menggunakan pasal 7 UUD 1945	Skripsi Ridwan membahas pembatasan masa jabatan Pemimpin di negara Moderen menurut tokoh mesir Yusuf Al-Qaradhawi dan apakah Relavan dengan Pasal 7 UUD 1945, sedangkan peneltian ini membahas pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia Perspektif Fiqih siyasah.
4.	Elsan Yudhistira	Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya <i>Abuse Of Power</i>	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembatasan masa jabatan Presiden	Jurnal oleh Elsan Yudhistira membahas tentang pembatasan masa jabatan Presiden dengan tujuan tidak terjadinya <i>Abuse Of Power</i> sedangkan penelitian ini membahas pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia Perspektif Fiqih siyasah.
5.	Ismazen Emshaliha	Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode dihubungan Dengan UUD 1945”	persamaan dari penelitian ini adalah yang melatarbelakangi penulis ingin membahas tentang pembatasan masa jabatan di Indonesia karena adanya gagasan penambahan masa jabatan Presiden di Indonesia menjadi 3 Periode	Jurnal oleh Ismazen Emshaliha membahas tentang ide perpanjangan masa jabatan Presiden 3 Periode dihubungan dengan UUD Tahun 1945, sedangkan penelitian ini membahas tentang pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia Perspektif Fiqih siyasah.

## B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan landasan teori yang dijadikan acuan oleh peneliti, kajian teori sangat penting, agar dapat membantu peneliti menjadi lebih mudah dalam mengerjakan penelitiannya, dan menjadi batasan-batasan bagi peneliti dalam penelitiannya meliputi:

### 1. Teori Kekuasaan

Menurut Robert M Maciver kekuasaan merupakan kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, dengan cara memberi perintah secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan alat atau cara yang tersedia,<sup>28</sup> kekuasaan dan kepemimpinan memiliki keterkaitan yang sangat erat, kekuasaan Legitimasi kekuasaan yang berasal dari jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi sehingga memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan menggunakan sumber daya organisasi yang ada.<sup>29</sup>

Dalam arti sosiologis kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun ditentang oleh pihak lain kemampuan untuk melaksanakan keinginannya disebabkan oleh kekuatan fisik, keunggulan psikologis atau kemampuan intelektual, kekuasaan seseorang dapat bertambah jika ia mendapat sambutan dari

---

<sup>28</sup> Muhtar Haboddin, *Memahami kekuasaan politik* (Malang: UB Press, 2017), 6. <https://play.google.com/store/books/details?id=851ODwAAQBAJ>

<sup>29</sup> Wendy Sepmady Hutahaeon, *Teori Kepemimpinan* (Malang: Ahlimedia Press, 2021),78. <https://play.google.com/store/books/details?id=CYMqEAAAQBAJ>

kelompok yang penuh dengan pengabdian untuk mencapai tujuannya seperti partai politik atau kelompok agama tertentu.<sup>30</sup>

Tidak dapat terbantahkan bahwa keinginan untuk berkuasa seringkali menguasai kehidupan individu atau kelompok, pada kehidupan individu dorongan akan kekuasaan menjelma dalam berbagai bentuk bergantung pada kualitas dan kapasitas individu, dorongan tersebut dapat berupa keinginan untuk mempunyai kekuasaan politik, kekuasaan finansial, atau kekuasaan intelektual, akar kekuasaan adalah hasrat untuk mendominasi pihak lain dan menundukkan mereka di bawah pengaruh dan kontrolnya, kekuasaan yang berupa tindakan kesewenangan dalam kehidupan sosial, motif yang melandasi kekuasaan ini berupa motif politik, motif sosial, dan motif ekonomi, kekuasaan yang menindas cenderung menghasilkan keinginan dari yang ditindas untuk mendobrak kekuasaan tersebut.<sup>31</sup>

Kekuasaan dalam Ilmu Politik memiliki banyak pembahasan dan dipermasalahkan, bahkan orang awam menganggap politik adalah kekuasaan itu sendiri, menurut Machiavelli “Politik adalah sejumlah sarana yang dibutuhkan untuk mendapat kekuasaan, mempertahankan kekuasaan untuk mencapai kegunaan yang maksimal”, dalam ilmu politik terdapat konsep yang saling berkaitan erat dengan konsep kekuasaan meliputi.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Peter Mahmud Marzuki, *pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 73.

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki, *pengantar Ilmu Hukum*, 74.

<sup>32</sup>Leo Agustino, *pengantar Ilmu Politik*, (Malang: Intrans Publishing, 2020), 21-22.

- a. Pengaruh kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar dapat mengubah tingkah laku secara sukarela.
- b. Penggunaan tekanan nonfisik yang dilakukan untuk dapat bertindak sesuai dengan yang memerintah.
- c. Persuasi kekuasaan yang bersinggungan dengan kemampuan yang memberi perintah menggunakan argumentasi yang logis untuk dapat melakukan tindakan.
- d. Manipulasi penggunaan kekuasaan dengan mempengaruhi seseorang tanpa disadari bahwa tingkah laku yang dilakukan sedang memenuhi kebutuhan penguasa.
- e. Peragaan kekuasaan menyertakan tindakan fisik agar seseorang atau kelompok dapat melakukan sesuai dengan keinginan penguasa.

Kepemimpinan kekuasaan menekankan pada gaya kepemimpinan seseorang diktator, otoriter dapat mengendalikan hubungan antara individu disebabkan adanya kekuasaan serta pengaruh yang bersifat memaksa,<sup>33</sup>

kekuatan untuk berkuasa dapat lahir dari beberapa faktor.<sup>34</sup>

- a. Adanya kekuatan fisik
- b. Adanya kekuatan ekonomi atau keuangan
- c. Adanya kekuatan sosial Politik

---

<sup>33</sup>Wendy Sepmady Hutahaean, *Pengantar Kepemimpinan* (Malang: Ahlimedia Press, 2021),16.

<sup>34</sup> Nurul Qamar, dkk *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)* (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2018), 13.



Kekuasaan dapat berasal dari 2 basis meliputi:<sup>35</sup>

a. Kekuasaan antar pribadi

Kekuasaan antar pribadi terbagi menjadi 5 yaitu:

1) Kekuasaan Legitimasi

Kekuasaan legitimasi kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain karena memiliki jabatan, seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi memiliki kekuasaan atas seseorang yang memiliki jabatan lebih rendah, penggunaan kekuasaan legitimasi harus menggunakan kekuasaannya dengan sah sesuai dengan hak-hak yang telah ditentukan, jika penggunaan kekuasaan dipandang tidak sah atau tidak sesuai terhadap hak-hak yang diberikan maka telah menyalahi peraturan yang telah ada, maka batasan-batasan dalam berkuasa tergantung pada peraturan yang berlaku.

2) Kekuasaan Imbalan

Kekuasaan imbalan didasarkan pada kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain karena kepatuhan mereka, kekuasaan imbalan digunakan untuk mendukung kekuasaan legitimasi.

3) Kekuasaan Paksaan

Kekuasaan Paksaan adalah kekuasaan untuk menghukum, hukuman yang diberikan adalah karena konsekuensi tindakan

<sup>35</sup>Wendy Sepmady Hutahaean, *Filsafat dan Teori Kepemimpinan* (Malang: Ahlimedia, 2021)14-17.

seseorang yang dirasakan tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya, hukuman tersebut diberikan agar membuat memodifikasi tindakan pelaku agar berubah menjadi berperilaku baik.

#### 4) Kekuasaan Ahli

Seseorang yang memiliki keahlian khusus dinilai sangat tinggi meskipun kedudukan mereka rendah, karena keahlian yang dimiliki tidak dapat tergantikan karena sulit mencari pengganti yang ahli dalam bidang tertentu sehingga semakin besar kekuasaan yang dimilikinya.

#### 5) Kekuasaan Panutan

Kekuasaan panutan dipengaruhi oleh kepribadian atau perilaku seseorang, derajat kekuasaan panutan ditentukan oleh kekuatan pengaruh karakteristik terhadap orang lain.

#### b. Kekuasaan Struktural dan Situasional

Kekuasaan Struktural ditentukan dari struktur yang ada di dalam organisasi, struktur organisasi dipandang sebagai mekanisme pengendalian organisasi karena didalamnya terdapat kebijakan-kebijakan, pengambilan keputusan yang sudah diatur dan setiap posisi atau jabatan sudah memiliki porsinya masing-masing, di dalam kekuasaan struktural terdapat kekuasaan dan wewenang yang formal, jabatan yang formal dalam organisasi sangat erat hubungannya dengan

kekuasaan dan wewenang yang melatkat tanggungjawab, wewenang dan hak-hak yang telah ada dalam jabatannya.

Kekuasaan ada di 2 tempat yaitu di perwakilan (dewan) dan di pemerintahan (eksekutif), kekuasaan pada dasarnya berasal dari rakyat dan sarana rakyat untuk mewujudkan kekuasaannya melalui partai politik, partai politik dan kekuasaan memiliki hubungan yang sangat erat tidak dapat dipisahkan<sup>36</sup>. Kekuasaan sering disalahgunakan, sehingga kekuasaan harus mendapatkan legitimasi dan validasi hukum agar terlembaga secara formal sebagai suatu wewenang yang bersendikan atas hukum.<sup>37</sup>

Monstesquieu membagi kekuasaan Negara menjadi 3 macam kekuasaan meliputi:<sup>38</sup>

- 1) Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat Undang-undang
- 2) Kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan
- 3) Kekuasaan Yudikatif kekuasaan yang melaksanakan penghakiman

John Locke membadakan tiga macam kekuasaan meliputi:<sup>39</sup>

- 1) Kekuasaan perundang-undangan.
- 2) Kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (*Executive*) dalam urusan negeri.
- 3) Kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan Negara dan kepentingan warga Negara dari Negara itu.

<sup>36</sup>Miftah Thoha, *BIROKRASI DAN DINAMIKA KEKUASAAN* (Jakarta: Kencana, 2014) 18-19.

<sup>37</sup>Nurul Qamar, dkk *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan* 4

<sup>38</sup>Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2019), 117.

<sup>39</sup>Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 118.

Setelah dideklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus Presiden pertama Soekarno terpilih secara aklamasi oleh anggota PPKI,<sup>40</sup> menjabat selama 21 pada awalnya dikeluarkan ketetapan MPRS No.III/MPRS/1963 mengangkat Presiden Soekarno seumur hidup akan tetapi ketapan tersebut dicabut karena pidato pertanggungjawabannya di tolak oleh MPR.<sup>41</sup>

Presiden Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia, yang dipilih oleh MPRS,<sup>42</sup> dengan TAP MPRS No. XXXIII/1967, pada tanggal 12 Maret 1967 Soeharto dilantik dan resmi menjabat sebagai Presiden pada tanggal 27 Maret 1968 kepemimpinannya disebut orde baru,<sup>43</sup> dalam sejarah presiden Soeharto memerintah secara oteriter selama kurang lebih 3 dekade.<sup>44</sup>

## 2. Sistem pemerintahan

Sistem Pemerintahan berasal dari gabungan dua kata yaitu sistem dan pemerintahan, di dalam KBBI sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu yang totalitas, sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan,

<sup>40</sup> A. Kardiyat Wiharyanto, *Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 2009* (Yogyakarta: Sanata dharma University Press, 2011), 32.  
<https://play.google.com/store/books/details?id=YKaUEAAAQBAJ>

<sup>41</sup> Diana Fawzia, DKK, *Sistem Presidensial Indonesia dari soekarno ke Jokowi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 85.

<sup>42</sup> Diana fawzia, DKK, *Sistem Presidensial Indonesia dari soekarno ke Jokowi*, 8.

<sup>43</sup> Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, Siti Ulfah, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia," 19-20.

<sup>44</sup> Syamsuddin Haris, *Masalah-masalah Demokrasi dan kebangsaan era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 35.  
<https://play.google.com/store/books/details?id=NOIhDAAAQBAJ>

memelihara keamanan, meningkatkan derajat kehidupan rakyat, dan dalam menjamin kepentingan Negara itu sendiri, menurut Bagir Manan pemerintahan adalah seluruh lingkungan jabatan dalam organisasi Negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan Negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif dan jabatan suprastruktur lainnya.<sup>45</sup>

Menurut Harun Alrasyid sistem pemerintahan adalah sistem ketatanegaraan yang berbentuk monarki maupun republik yaitu mengenal hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat, sedangkan menurut Gina Misiroglu sistem pemerintahan adalah lembaga-lembaga pemerintah dilihat dari hubungan antara badan legislatif dan badan eksekutif.<sup>46</sup>

Sistem pemerintahan Negara sendiri adalah sistem hubungan dan tata antara lembaga-lembaga Negara yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sistem pemerintahan pada era demokrasi modern dapat dibagi dalam tiga kelas tergantung ada hubungan antara organ-organ pemerintah yang mewakili tiga fungsi berbeda yaitu: *pertama* pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan sistem parlementer, *kedua* pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan

---

<sup>45</sup> Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 120-121.

<sup>46</sup> Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, 123.

sistem pemisahan kekuasaan, *ketiga* pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan disertai pengawasan langsung oleh rakyat.<sup>47</sup>

Ilmu Ketatanegaraan umum menjelaskan bahwa sistem pemerintahan mengarah pada pelaksanaan tata negara pemerintah dengan wakil rakyat. Menurut Mahfud Md hubungan tata kerja antara lembaga negara yang ada,<sup>48</sup> Secara garis besar sistem pemerintahan terdapat 3 macam meliputi: *pertama* sistem pemerintahan presidensial, *kedua* sistem pemerintahan parlementer, *ketiga* sistem pemerintahan campuran.<sup>49</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie ada Sembilan karakter sistem pemerintahan presidensial yaitu:<sup>50</sup>

- a. Adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.
- b. Presiden adalah eksekutif tunggal, kekuasaan presiden sebagai eksekutif tidak terbagi dan yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden
- c. Presiden adalah kepala pemerintah dan kepala Negara
- d. Presiden mengangkat para Menteri untuk membantu atau sebagai bawahan yang bertanggungjawab kepadanya.
- e. Anggota perlemen tidak diperbolehkan menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya juga.
- f. Presiden tidak dapat membubarkan dan memaksa parlemen

<sup>47</sup> Rendy Adiwilaga, Yani alfian, Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, 7.

<sup>48</sup> Rendy Adiwilaga, Yani alfian, Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6. <https://play.google.com/store/books/details?id=lsKIDwAAQBAJ>

<sup>49</sup> Jimly Asshiddiqy, *Pokok-pokok hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, 311.

<sup>50</sup> Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, 127-129.

- g. Sistem pemerintahan presidensial berlaku prinsip supremasi hukum, pemerintahan eksekutif bertanggungjawab kepada konstitusi.
- h. Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyatnya.
- i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat.

Menurut Mahfud Md sistem pemerintahan Presidensial terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Presiden sebagai lembaga eksekutif merupakan kepala pemerintah dan kepala Negara
- b. Pemerintah tidak bertanggungjawab kepada parlemen, pemerintah dan parlemen adalah sejajar
- c. Para menteri diangkat dan bertanggungjawab kepada presiden
- d. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sama-sama kuat.

Indonesia merupakan negara dengan sistem Pemerintahan Presidensial, ciri-ciri sistem presidensial yaitu:

- a. Presiden sebagai kepala pemerintah dan negara
- b. Eksekutif tidak bertanggungjawab atas parlemen akan tetapi bertanggungjawab langsung terhadap rakyat
- c. Menteri diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden
- d. Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif memiliki kekuatan yang sama

---

<sup>51</sup> Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, 128.

- e. Parlemen dilarang untuk menduduki jabatan eksekutif dan eksekutif tidak boleh menduduki jabatan parlemen, presiden tidak memiliki kekuatan untuk membubarkan parlemen.
- f. Dalam sistem pemerintahan presidensil berlaku supremasi konstitusi.<sup>52</sup>

UUD 1945 mengalami amandemen sebanyak empat kali, pelaksanaan demokrasi berdasarkan pada pokok-pokok pemerintahan Negara maka akan tergambar sistem pemerintahan presidensil sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
- b. Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.
- c. Pasal 3 majelis permusyawaratan rakyat (MPR) yang terdiri dari DPR dan DPD mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik dan memberhentikan Presiden menurut undang-undang dasar.
- d. Pasal 4-7 Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang dasar, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, Presiden diilih langsung oleh rakyat, dan memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih satu kali lagi.
- e. Pasal 7B dan 7C Presiden dapat diberhentikan oleh MPR setelah diputuskan bersalah melanggar undang-undang dasar oleh mahkamah konstitusi, dan Presiden tidak dapat membekukan DPR.

<sup>52</sup> Rendy Adiwilaga, Yani alfian, Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, 11.

<sup>53</sup> Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 137-138.



- f. Pasal 10-17 Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala Negara, membentuk dewan pertimbangan, mengangkat para menteri, membentuk dan membubarkan kementerian menurut undang-undang.
- g. Pasal 18, 18A dan 18B Pemerintah daerah bersifat otonomi yang diatur dengan undang-undang.
- h. Pasal 20 dan 20A DPR memegang kuasa membuat undang-undang, memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
- i. Pasal 22D dewan perwakilan daerah (DPD) memiliki kekuasaan membuat undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
- j. Pasal 22E pemilihan umum dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat mandiri.
- k. Badan pemeriksa keuangan adalah badan yang bebas dan mandiri yang anggota dipilih oleh DPR dan dilantik oleh Presiden, serta mempunyai wakil di daerah-daerah.
- l. Kekuasaan kehakiman bersifat merdeka yang dilaksanakan oleh mahkamah agung, mahkamah konstitusi dan komisi yudisial.

Secara umum sistem presidensil memiliki tiga kelebihan sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan presiden
- b. Pemilihan kepala pemerintah oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pada pemilihan tidak langsung.

---

<sup>54</sup>Rendy Adiwilaga, Yani alfian, Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, 13.

- c. Pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi (perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah.

Sistem presidensil memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Adanya konflik eksekutif dan legislatif bisa berubah menjadi jalan buntu, adalah akibat dari koeksistensi dari dua badan independen yang diciptakan mungkin betentangan.
- b. Masa jabatan presiden yang pasti menguraikan periode-periode yang dibatasi secara kaku dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak memberi kesempatan untuk melakukan berbagai penyesuaian yang dikehendaki oleh keadaan.
- c. Sistem ini berjalan atas dasar aturan “pemenang menguasai semua” yang cenderung membuat politik demokrasi sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konfliknya.

### 3. Pembatasan masa jabatan Presiden di berbagai negara

Ada beberapa Negara yang menganut pembatasan masa jabatan

Presiden seperti.<sup>56</sup>

- a. Negara Turki pembatasan masa jabatan Presiden hanya 1 periode, 1 periode memiliki jangka waktu 7 tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.
- b. Negara Brazil pembatasan masa jabatan Presiden hanya 1 Periode, 1 Periode memiliki jangka waktu 4 tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.

<sup>55</sup> Rendy Adiwilaga, Yani alfian, Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, 13-14.

<sup>56</sup> Elsan Yudistira, Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power,” 137-145.

- c. Negara Filipina pembatasan masa jabatan Presiden hanya 1 periode, 1 periode memiliki jangka waktu 6 tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.
- d. Negara Angola pembatasan masa jabatan presiden hanya 3 periode, setiap 1 periode memiliki jangka waktu 5 tahun, kesimpulannya dapat menjabat selama 15 tahun, dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.
- e. Negara Bolivia, pembatasan masa jabatan Presiden pada awalnya hanya 2 periode, setiap 1 periode memiliki jangka waktu 5 tahun, akan tetapi pada tahun 2009 masa jabatan Presiden mengalami amandemen sehingga menjadi 3 periode, sehingga dapat menjadi Presiden 15 tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.
- f. Negara Belarus pembatasan masa jabatan Presiden hanya 2 periode, setiap 1 periode memiliki jangka waktu 5 tahun, dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.
- g. Negara Benin Negara yang tidak memiliki pembatasan masa jabatan Presiden setiap 1 periode yang memiliki jangka waktu 5 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali tanpa adanya batasan.
- h. Negara Guatemala pembatasan masa jabatan Presiden hanya 1 periode, 1 periode memiliki jangka waktu 4 tahun dan setelahnya tidak dapat dipilih kembali.
- i. Negara Korea Selatan pembatasan masa jabatan Presiden hanya 1 periode, 1 periode memiliki jangka waktu 5 tahun, dan setelahnya tidak dapat dipilih kembali

- j. Negara Madagaskar pembatasan masa jabatan Presiden 2 periode, setiap 1 periode memiliki jangka waktu 5 tahun, dan setelahnya tidak dapat dipilih kembali.
  - k. Negara Malawi pembatasan masa jabatan Presiden 2 periode secara berturut-turut, setiap 1 periode memiliki jangka waktu 5 tahun, dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.
  - l. Negara Republik Kongo pembatasan masa jabatan Presiden 2 periode, setiap 1 periode memiliki jangka waktu 5 tahun, dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.
  - m. Negara Zambia pembatasan masa jabatan Presiden 2 periode, setiap 1 periode memiliki jangka waktu 5 tahun, dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.
4. Sumber-sumber hukum

Setiap sesuatu yang dapat melahirkan aturan-aturan, berkekuatan mengikat, memaksa dan yang melanggarnya mendapatkan sanksi disebut sebagai sumber hukum.<sup>57</sup>

Algra membagi sumber hukum menjadi dua bagian yaitu:<sup>58</sup>

- a. Sumber hukum Formil

Sumber hukum yang menentukan bentuk, sebab akibat terjadinya dan darimana suatu hukum mendapat kekuatan hukum disebut sumber hukum formil, sumber hukum formil terbagi menjadi 5 bagian:

<sup>57</sup> Fance M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), 18. <https://www.worldedulibrary.com/2023/01/ebook-pengantar-ilmu-hukum-dr-fence.html>

<sup>58</sup> Muhammad Sadi Is, *Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), 34. <https://play.google.com/store/books/details?id=yIM8EAAAQBAJ>

### 1) Undang-undang

Undang-undang disebut sebagai peraturan tertulis, tujuannya memenuhi peraturan yang telah ada dibentuk oleh lembaga yang berwenang, peraturan tersebut berkekuatan hukum, mengikat dan merupakan sumber hukum utama bagi hukum positif di Indonesia.<sup>59</sup>

### 2) Adat kebiasaan

Kebiasaan mengarah pada kegiatan berulang kali dilakukan masyarakat dan menerimanya, kegiatan yang berlawanan dengan kebiasaan disebut melanggar perasaan hukum, sehingga kebiasaan memiliki kekuatan normatif.<sup>60</sup>

### 3) Traktat

Traktat merupakan perjanjian dua negara atau lebih, perjanjiannya dapat menimbulkan perjanjian hukum yang telah disepakati, perjanjian (Traktat) yang disepakati disebut “*Pakta*

*Servanda*”, semua pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut wajib untuk mentaatinya, jenis-jenis traktat terbagi menjadi tiga yaitu: traktat bilateral, traktat multilateral, dan traktat kolektif.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Deepublish: Yogyakarta, 2019), 42. <https://play.google.com/store/books/details?id=o1PMDwAAQBAJ>

<sup>60</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 45.

<sup>61</sup> Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), 84.

#### 4) Yurisprudensi

Yurisprudensi putusan para hakim lama sebagai dasar putusan bagi hakim setelahnya dengan permasalahan yang sama, yurisprudensi terbagi mejadi 2 yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap.<sup>62</sup>

#### 5) Doktrin

Doktrin merupakan sumber hukum tingkat Nasional ataupun internasional yang berupa teori-teori yang dikemukakan oleh ahli hukum, sarjana hukum dan dijadikan landasan bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>63</sup>

#### b. Sumber hukum Material

Sumber hukum Material adalah sumber hukum yang merupakan faktor membatasi pembagian hukum, merupakan keyakinan individu dan sumber hukum Material membantu pembentukan hukum, Hukum Material terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Sumber Hukum sejarah (Histori) adalah tempat menemukan hukum dari sejarah yang ada, sumber hukum sejarah terbagi menjadi 2 yaitu sumber hukum dokumen kuno dan tempat pengambilan aturan tersebut.
- 2) Sumber hukum sosiologis merupakan faktor-faktor dari pengaruh fenomena yang terjadi pada masyarakat seperti agama, dan kebudayaan

<sup>62</sup>Fance M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, 21.

<sup>63</sup>Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, 82.

### 3) Sumber hukum filosofi.<sup>64</sup>

## 5. Teori masa Jabatan pemimpin Fiqih Siyasah

Metode kepemimpinan pada umumnya tidak jauh berbeda dengan metode kepemimpinan pada Al-Qur'an, kepemimpinan pada Islam terdapat kesamaan prinsip-prinsip kepemimpinan dengan kepemimpinan pada umumnya, Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi sebagai Khalifah (pemimpin). Sehingga seorang manusia tidak terlepas dari perannya sebagai pemimpin.<sup>65</sup>

Di dalam agama Islam pemimpin memiliki beberapa sebutan yang disebut di dalam Al-Qur'an yaitu:

- a. Khalifah sebanyak 127 di dalam Al-Qur'an.<sup>66</sup>
- b. Imam sebanyak 15 di dalam Al-Qur'an baik dalam bentuk jama' atau tunggal yang diidhofahkan.<sup>67</sup>
- c. Ulil Amri sebanyak 2 kali di dalam Al-Qur'an.<sup>68</sup>

Khalifah yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30 dan Q.S Sad ayat 26.<sup>69</sup>

<sup>64</sup>Muhammad Sadi Is, *Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, 44.

<sup>65</sup> Muhammad Yahya Rohmatulloh, "Konsep Kepemimpinan dalam Al-Qur'an (Studi analitis Penafsiran Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*)" (Skripsi, Institut PTIQ Jakarta, 2022), 84. [https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/891/1/Revisi%20Skripsi%20Yahya%20Full%2016%20Juni%202022\\_compressed.pdf](https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/891/1/Revisi%20Skripsi%20Yahya%20Full%2016%20Juni%202022_compressed.pdf)

<sup>66</sup> Muhammad Yahya Rohmatulloh, *Konsep Kepemimpinan dalam Al-Qur'an (Studi analitis Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)*" 26.

<sup>67</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, 54.

<sup>68</sup> Rifqi Ghufroon Maula, "Ulil Amri dalam Perspektif Al-Qur'an serta Penafsirannya Menurut Ahmad Mustafa Al-maragi dan Wahbah Zuhaili," *Jurnal al-Fat* h12, no. 2 (Juli-Desember 2019): 133, <https://doi.org/10.32678/alfath.v13i2.2896>

<sup>69</sup> Muhammad Yahya Rohmatulloh *Konsep Kepemimpinan dalam Al-Qur'an (Studi analitis Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)*", 60.

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ عَدَابٌ شَدِيْدٌ ۗ اِمَّا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: (Allah berfirman), “Wahai Daud! sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah, Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (Q.S Sad 26)<sup>70</sup>

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S Al-Baqarah 30)<sup>71</sup>

Khalifah dari 2 ayat tersebut terdapat persamaan konsep yaitu seorang Khalifah diangkat oleh Allah SWT, perbedaannya adalah Al-Baqarah ayat 30 diangkat oleh Allah SWT tanpa melibatkan Manusia, sedangkan Sad ayat 26 khalifah diangkat oleh Allah SWT dengan melibatkan Manusia, dan khalifah pada Al-Baqarah ayat 30 mengandung makna yang lebih umum sedangkan dalam Sad ayat 26 Khalifah

<sup>70</sup> <https://quran.kemenag.go.id/isyarat/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> di akses 16 maret 14.02

<sup>71</sup> <https://quran.kemenag.go.id/isyarat/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> di akses 16 maret 14.02



mengandung makna yang lebih khusus yaitu pemimpin dalam kelompok Masyarakat.<sup>72</sup>

Imam yang disebutkan dalam Q.S Al-Isra' ayat 71 dan Q.S Al-Furqan ayat 74:<sup>73</sup>

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۗ فَمَنْ أُوِّيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظَلَمُونَ  
فَتِينًا

Artinya: (Ingatlah), pada hari (ketika) kami panggil setiap ummat dengan pemimpinnya, dan barang siapa di berikan catatan amalnya di tangan kanannya mereka akan membaca catatannya (dengan baik) dan mereka idak akan di rugikan dizalimi sedikit pun. (Q.S Al-Isra' 71)<sup>74</sup>

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: Dan orang-orang berkata,"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertaqwa."(Q.S Al-Furqan 74)<sup>75</sup>

Imam dari ayat 2 tersebut seorang yang diikuti oleh suatu kaum. sering dikaitkan dengan imam sholat. dalam kepustakaan Islam sering terjadi perbedaan pemaknaan kata imam. Imam sebagai kepala Negara dan Imam yang mengimami sholat. sehingga terdapat 2 Istilah yaitu: *pertama* al- Imamah al-Udhum/al-Imamah al-Kubru *kedua* Al-Imamah Shugra.<sup>76</sup>

<sup>72</sup> Muh. Lubis Muh Alifuddin, Muhammad Hasdin Has, Ni'matuz zuhrah, "Makna Khalifah Dalam Al-Qur'an," *Jurnal El-Maqra'* 1, no. 2 (November 2021): 99, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/el-maqra/article/download/3603/1684>

<sup>73</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, 55.

<sup>74</sup> <https://quran.kemenag.go.id/isyarat/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> di akses 16 maret 14.02

<sup>75</sup> <https://quran.kemenag.go.id/isyarat/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> di akses 16 maret 14.02

<sup>76</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, 56.

Ulil amri yang terdapat dalam Al-Qur'an terdapat pada surat An-Nisa' ayat 59 dan Surat An-Nisa' ayat 83:<sup>77</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu, Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (Q.S An-Nisa 59)<sup>78</sup>

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْحُوفِ إِذَا عُوَا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ بِطُؤْنِهِ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya, (padahal) apabila mereka menyerehkan kepada Rasul dan ulil amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dan mereka (Rasul dan ulil amri), sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja (diantara kamu). (Q.S An-Nisa' 83)<sup>79</sup>

Kedua ayat tersebut mengandung makna tentang ulil amri dalam lingkup umum mengarah pada orang yang memiliki kekuasaan dan melakukan pengurusan berdasar pada kekuasaan secara sah. Pemaknaan

<sup>77</sup> Rifqi Ghufroon Maula, *Ulil Amri dalam Perspektif Al-Qur'an serta Penafsirannya Menurut Ahmad Mustafa Al-maragi dan Wahbah Zuhaili*, 133.

<sup>78</sup> <https://quran.kemenag.go.id/isyarat/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> di akses 16 maret 14.02

<sup>79</sup> <https://quran.kemenag.go.id/isyarat/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> di akses 16 maret 14.02

ulil amri dalam lingkup khusus diartikan sebagai orang yang mempunyai penguasaan dan pengurusan umat muslim dengan ranah luas. Tujuan dari adanya ulim amri sebagai langkah melakukan penegakan dan pengaturan urusan umat muslim sesuai dengan hukum islam. Kedudukan dari ulil amri harus dipatuhi dan diberikan perlindungan.<sup>80</sup>

Pada masa kepemimpinan Khulafaur rasyidin tidak terdapat pembatasan masa jabatan Pemimpin, Setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir pada jabatan Ali bin Abi Thalib, muncul Khalifah bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang menggunakan sistem dinasti dalam pemerintahannya.<sup>81</sup>

Menjadi seorang pemimpin mempunyai syarat-syarat tertentu, ada beberapa pendapat ulama tentang syarat-syarat menjadi pemimpin meliputi:

a. Al-Mawardi

Menurut Al-Mawardi syarat-syarat menjadi seorang pemimpin:

- 1) Adil
- 2) Memiliki ilmu pengetahuan untuk berjihad dalam kasus dan hukum yang terjadi.
- 3) Memiliki panca indra yang sehat sehingga mampu menangani permasalahan yang ada.

<sup>80</sup> Siti Luthfiah, Solahudin, aceng Zakaria, "Ulil Amri dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik ayat-ayat tentang Ulil Amri)," *Jurnal Ilmiah Cendika Muda Islam* 1, no. 02 (Spring 2021): 198, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/cendikia/article/view/2184>

<sup>81</sup> H.A Djazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, 22.

- 4) Seluruh organ tubuhnya dapat berfungsi dengan baik tidak terdapat cacat sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
- 5) Memiliki ide untuk memimpin rakyatnya dan mengurus kepentingan.
- 6) Memiliki sifat berani dan kesatria sehingga dapat melindungi Negeranya
- 7) Merupakan keturunan suku Quraisy yang berdasarkan pada nash dan Ijma'.<sup>82</sup>

b. Ibnu Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun syarat-syarat menjadi pemimpin:

- 1) Ilmu pengetahuan
- 2) Keadilan
- 3) Kemampuan
- 4) Sehat jiwa dan fisiknya
- 5) Keturunan suku Quraisy<sup>83</sup>

c. Al-ghazali

Menurut Al-ghazali syarat-syarat menjadi pemimpin adalah:<sup>84</sup>

- 1) Baligh
- 2) Otak yang sehat

<sup>82</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Prees, 2014), 11. <https://play.google.com/store/books/details?id=NuNxDQAAQBAJ>

<sup>83</sup> Nurshadiqah Fiqria, "Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an dan Aplikasinya pada masyarakat Kemukiman Langarot Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018), 20. [https://repository.ar-raniry.ac.id/3963/2/Nurshadiqah\\_Fiqria.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/3963/2/Nurshadiqah_Fiqria.pdf)

<sup>84</sup> Ruri Fitriasari, "Analisis Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PPU-XIII/2015 Tentang Persyaratan Pencalonan Kepala desa" (Skripsi, IAIN Jember, 2021) 63.

- 3) Merdeka
- 4) Laki-laki
- 5) Keturunan suku Quraisy
- 6) Mempunyai pendengaran dan penglihatan yang baik
- 7) Kekuasaannya jelas
- 8) Hidayah
- 9) Ilmu pengetahuan
- 10) Wara'

Syarat-syarat yang menjadi perdebatan dari masa awal kekhalifahan adalah syarat seorang pemimpin yang harus merupakan suku Quraisy karena menurut Ibnu Khaldun syarat menjadi seorang pemimpin dari suku Quraisy wajib didasarkan pada Ijma' para sahabat pada hari Tsaqifah.<sup>85</sup>

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah membahas tentang pengaturan dan perundang-undangan ketatanegaraan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip agama dengan merealisasikan kemaslahatan manusia dan dapat memenuhi kebutuhannya,<sup>86</sup> pada kurikulum fakultas syariah istilah fiqh dusturiyah, dustur adalah:

الدُّسْتُورُ هُوَ الْقَوَاعِدُ الْأَسَاسِيَّةُ لِلْحُكْمِ فِي آيَةِ دَوْلَةٍ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهَا قَوَائِنُهَا وَنُظُمُهَا وَعَادَاتُهَا.

Artinya: "Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya"<sup>87</sup>

<sup>85</sup> Nurshadiqah Fiqria, "Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an dan Aplikasinya pada masyarakat Kemukiman Lamgarot Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar", 21.

<sup>86</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, 47.

<sup>87</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, 52.

Piagam madinah merupakan perundang-undangan pertama di dalam agama islam yang diciptakan oleh Rasulullah yang terdapat 47 pasal terbagi menjadi 10 inti pokok yaitu:

- a. Pembentukan Ummah
- b. Hak Asasi Manusia
- c. Persatuan Seagama
- d. Persatuan Segenap Warga Negara
- e. Golongan Minoritas
- f. Tugas Warga Negara
- g. Melindungi Negara
- h. Pimpinan Negara
- i. Politik Perdamaian
- j. Penutup.<sup>88</sup>

Menurut Munawir Sjadzali Piagam Madinah dapat memberikan landasan kehidupan dalam bernegara bagi masyarakat majmuk di Madinah, dan merupakan konstitusi yang diakui oleh seluruh masyarakat Madinah, landasan kehidupan bernegara meliputi:

- a. Semua Ummat Islam merupakan satu kesatuan meskipun berasal dari berbagai golongan dan suku.
- b. Hubungan internal dan eksternal antara muslim dan non muslim didasarkan pada prinsip saling tolong menolong dalam melawan musuh, bertetangga dengan baik, membela bagi orang yang teraniaya,

<sup>88</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah Konstitusi tertulis pertama di Dunia* (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2014), 12-24. <https://play.google.com/store/books/details?id=PGtgEAAAQBAJ>

saling menasehati satu sama lain dan menghormati dalam kebebasan memeluk agama.<sup>89</sup>

Imam Al-Mawardi salah satu tokoh yang termasuk dalam periode klasik perkembangan fiqh siyasah mengemukakan bahwa pemimpin dan rakyatnya memiliki kontrak sosial, hal itu memperbolehkan adanya pemberhentian kepala Negara,<sup>90</sup> Menurut Syah Waliyullah al-Dahlawi membolehkan adanya pembangkangan dari rakyat terhadap kepala Negara yang tirani berlaku dzalim dan kepala Negara yang dalam memimpinya tidak sesuai dengan cita-cita politik Islam.<sup>91</sup>

Menurut Al-Ghazali maslahat menarik manfaa atau menolak kemudharatan atau hal-hal yang merugikan, dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan bagi manusia, kemaslahatan yang diambil tidak boleh berlawanan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma'.<sup>92</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi salah satu tokoh fiqh siyasah Kontemporer berpendapat bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan pemimpin dikatakan tidak tepat, dan tidak adanya pembatasan masa Jabatan pemimpin tidak perlu dipertentangkan, yang menjadi pertimbangan adalah pembatasan masa jabatan pemimpin boleh jika bertujuan untuk mencegah kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan,<sup>93</sup> Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang pembatasan masa jabatan pemimpin relevan

<sup>89</sup> Munawir Sjadali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia Prees, 1990), 15-16.

<sup>90</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 24.

<sup>91</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 29.

<sup>92</sup> Misran, *Al-Maslahah Mursalah* (suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), Artikel Uin Ar-Raniry, 250.

<sup>93</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, 105.

dengan pasal 7 UUD 1945 pembatasan masa Jabatan Presiden di Indonesia.<sup>94</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>94</sup> Ridwan, "Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan pasal 7 UUD 1945", 57.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif (*Normatif Legal Research*), menurut Peter Mahmud Marzuki “penelitian hukum Normatif suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi” penelitian hukum normatif biasanya hanya studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin para ahli.<sup>95</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

###### a. Pendekatan sejarah (*History*)

Pendekatan sejarah merupakan pendekatan yang melakukan skema sejarah lembaga hukum sesuai dengan waktu,<sup>96</sup> erat kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di masalalu dan mengetahui sebab akibat dari sebuah lembaga hukum yang mengalami perubahan dari tuntutan

<sup>95</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 6. <https://play.google.com/store/books/details?id=zG9sDAAAQBAJ>

<sup>96</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47-48.

zaman, sehingga dapat memahami perubahan yang terjadi secara tersistematika dari zaman dahulu sampai sekarang, dengan pendekatan sejarah peneliti dapat menyimpulkan bagaimana perkembangan lembaga hukum.

b. Pendekatan Konseptual

Penggunaan pendekatan ini dengan menggunakan pandangan, doktrin, pengertian dan konsep serta asas hukum yang bisa digunakan dalam penelitian ini.<sup>97</sup>

c. Pendekatan Undang-undang

Penggunaan pendekatan ini dilakukan melalui aturan-aturan hukum tertulis untuk dapat memecahkan permasalahan penelitian maka membutuhkan pendekatan undang-undang.<sup>98</sup>

## B. Sumber bahan Hukum

1. Sumber hukum Primer

- a. UUD 1945 Republik Indonesia
- b. Piagam Madinah
- c. UUD 1945 Republik Indonesia (sebelum amandemen ke empat)

2. Sumber Hukum Sekunder

- a. Buku-buku, jurnal, hasil penelitian tentang pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia.
- b. Buku-buku, jurnal, hasil penelitian tentang masa jabatan Presiden.
- c. Buku-buku, jurnal, hasil penelitian tentang negara Hukum.

---

<sup>97</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2016), 135.

<sup>98</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* 136.

- d. Buku-buku, jurnal, hasil penelitian tentang Sumber-sumber Hukum.
- e. Buku-buku, jurnal, hasil penelitian tentang hukum positif.
- f. Buku-buku, jurnal, hasil penelitian tentang Fiqih Siyasah.
- g. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- h. Sumber-sumber dari internet.

### C. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan Teknik dokumentasi dari dokumen yang berisi catatan peristiwa yang sudah terjadi bisa dalam bentuk karya monumental atau tulisan gambar seperti peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, biografi catatan sejarah, buku dan cerita.<sup>99</sup>

### D. Analisis data

Analisis analitik dilakukan dalam menganalisa data yang ditemukan pada pelaksanaan penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan mengumpulkan, Menyusun data dari hasil penelitian terpusat pada permasalahan yang sedang *up to date*.<sup>100</sup>

### E. Keabsahan data

Triangulasi sumber digunakan untuk diujinya kredibilitas hasil data yang ditemukan pada saat penelitian. Makna triangulasi ini mengecek ulang hasil penelitian.<sup>101</sup>

<sup>99</sup> Hengki Wijaya, *Analisis data Kualitatif Ilmu pendidikan Teologi*, (Sulawesi Selatan: Sekolah tinggi Theologia), 2018, 46. <https://play.google.com/store/books/details?id=5AFiDwAAQBAJ>

<sup>100</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar-pengantar penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsitto, 1994), 139.

<sup>101</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar-pengantar penelitian Ilmiah*, 274.

## F. Tahapan-tahapan Penelitian

Proses-proses dalam pelaksanaan penelitian meliputi:

### 1. Tahapan pra penelitian

Tahapan pra penelitian peneliti membuat judul penelitian, membuat fokus penelitian dan mencari referensi penelitian terdahulu dan mengkonsultasikan judul.

### 2. Tahapan penelitian

Tahapan Penelitian penulis mengumpulkan dan mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian seperti buku, jurnal, Skripsi, tesis artikel dokumen-dokumen dan internet, membaca dan menganalisis sumber-sumber yang telah terkumpul, dan menyusunnya per bab.

### 3. Tahapan pasca penelitian

Tahapan pasca penelitian penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitiannya, memberikan saran-saran, dan menjilid keseluruhan dari hasil penelitiannya.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pembatasan Masa jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945

Masa jabatan Presiden di Indonesia mengalami satu kali Amandemen pada tahun 1999 yang merupakan amandemen pertama kali pada UUD 1945, peraturan masa jabatan Presiden di Indonesia diatur pada pasal 7 yang sebelum mengalami amandemen berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”<sup>102</sup>, kalimat “memegang jabatan selama lima tahun” mempunyai makna lima tahun diartikan sebagai satu periode yang selanjutnya harus dipilih kembali oleh MPR, kalimat “sesudahnya dapat dipilih kembali” mempunyai makna yang memiliki banyak penafsiran sehingga menimbulkan tidak adanya pembatasan masa jabatan Presiden.

Pasal 7 sebelum mengalami amandemen terdapat pada pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto, sehingga menyebabkan kekuasaan yang tidak terbatas dalam masa jabatannya, bahkan MPRS mengeluarkan ketetapan mengangkat Presiden Soekarno seumur hidup, ketetapan tersebut dikeluarkan oleh MPRS karena tidak ada peraturan yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan Presiden, padahal tokoh Muhammad Yamin mengajukan pembagian kekuasaan yang terdiri dari Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, dan

---

<sup>102</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI 2020 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 6.

DPA tujuannya agar menghindari kekuasaan kepala Negara yang tidak terbatas sehingga dapat mengarah pada totalitarisme, pembagian kekuasaan yang Ahmad Yamin suarakan membuah hasil dengan MPR sebagai lembaga pengawal kedaulatan rakyat menolak pertanggungjawaban Presiden Soekarno karena pokok-pokok sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Presiden Soekarno secara Konstitusional politis ideologis, membahayakan keselamatan dan keutuhan bangsa, Negara dan pancasila
2. Pertanggungjawaban Presiden sebagai Mandataris MPRS seperti yang dikemukakan dalam pidato Nawaksara beserta pelengkapanya tidak memenuhi jiwa dan ketentuan UUD 1945.
3. Terdapat adanya petunjuk bahwa Presiden Soekarno terlibat G30S/PKI.<sup>103</sup>

Menjabat selama 21 Tahun pada akhirnya lengser dari jabatannya karena MPR sebagai lembaga legislatif telah menggunakan kewenangan sesuai dengan penjelasan umum Angka VII alinea ketiga “jika dewan menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan Negara yang telah ditetapkan undang-undang dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka majelis dapat diundang untuk persidangan istimewa agar bisa meminta pertanggungjawaban Presiden”,<sup>104</sup> masa jabatan yang tak terbatas terbukti dapat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of Power*), lembaga legislatif sangat berperan penting dalam memberhentikan seorang Presiden yang melakukan penyalahgunaan kekuasaannya, lembaga legislatif tidak

---

<sup>103</sup>Diana Nazwa Dkk, *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi*, 85-86.

<sup>104</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI 2020 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30.

boleh berkompromi dengan lembaga eksekutif dalam hal ingin melanggengkan kekuasaan yang tidak terbatas karena lembaga legislatif mempunyai wewenang untuk mengawasi lembaga eksekutif dalam pelaksanaan pemerintahan.

Setelah pemerintahan Soekarno lengser, Soeharto menjabat menjadi Presiden pada masa Soeharto pembatasan masa jabatan Presiden belum diatur didalam Undang-undang Dasar 1945, nyatanya peristiwa yang terjadi pada masa Soekarno belum bisa menjadi Pelajaran bagi lembaga Legislatif untuk melakukan amandemen pasal 7 UUD 1945, padahal MPR sebagai Lembaga Legislatif memiliki wewenang untuk mengamandemen UUD 1945 yang terdapat pada pasal 37 yang terdiri dari 2 ayat berbunyi pasal 37 ayat (1) “untuk mengubah Undang-undang Dasar Sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir, pasal 37 ayat (2) putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir.<sup>105</sup>

Dengan belum adanya pembatasan masa jabatan Presiden, Presiden Soeharto memegang jabatan selama 30 tahun melebihi kepemimpinan Presiden Soekarno, dan Pada masa Presiden Soeharto dikenal dengan kepemimpinan oteriter, terdapat 7 faktor sehingga masa Soeharto dikenal dengan kepemimpinan yang Oteriter meliputi:

---

<sup>105</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI 2020 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 17.

1. Kepemimpinan Presiden Soeharto yang begitu lama kurang lebihnya selama 3 dekade yang dipilih secara terus-menerus oleh MPR
2. Adanya pembatasan kebebasan berserikat
3. Pembatasan kebebasan pers
4. Sebagian anggota DPR dan DPRD diangkat dari ABRI dan sebagian dari anggota MPR.
5. Adanya konsep Dwi Fungsi
6. Pemanfaatan terhadap partai Golkar agar memenangkan pemilu dengan menyuruh pegawai negeri harus memilih partai golkar
7. Berlangsungnya penyederhanaan dan penyeragaman ideologi.<sup>106</sup>

Soeharto dipilih secara terus menerus oleh MPR yang menyebabkan kekuasaan yang lama, kekuasaan yang lama kembali lagi membuktikan bahwa masa jabatan yang tidak dibatasi dapat menciptakan kekuasaan yang oteriter pada saat itu MPR sebagai lembaga legislatif tidak dapat menjalankan wewenangnya dengan baik karena Soeharto banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah memiliki dampak buruk bagi masyarakat tetapi masih dipilih kembali hingga menjabat selama 3 dekade.

Presiden Soeharto secara jelas menyalahgunakan kekuasaanya dengan melakukan tekanan secara nonfisik yang dilakukan agar memenuhi keinginan yang memerintah seperti halnya yang dilakukan kepada pegawai negeri, yang dimanfaatkan unutup pegawai negeri memilih partai golkar supaya dapat memenangkan pemilu, adanya pembatasan berserikat sehingga hanya 3 partai

---

<sup>106</sup> Diana Nazwa Dkk, *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi*, 115-119.



politik yang mengikuti pemilu, dan pembatasan pembentukan organisasi-organisasi masyarakat.

Melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan ancaman atau paksaan melalui pembatasan kebebasan pers dengan ancaman pembredelan media cetak yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintahan, penahanan terhadap sebagian wartawan, berlakunya surat ijin cetak (SIC) yang dikeluarkan oleh pelaksana khusus komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban daerah, pada saat itu pers Indonesia dikepung dengan ketentuan yang berlaku, kertas tidak akan diberikan kepada media jika kertas tersebut dinilai berisikan tidak patuh terhadap penguasa.

Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan memiliki dampak yang buruk bagi Negara Indonesia, hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya, tidak terlaksananya Negara Indonesia sebagai Negara hukum, hilangnya hak-hak masyarakat yang seharusnya menjadi haknya, hilangnya potensi anak muda dalam mengembangkan pemerintahan, tidak dapat menyejahterakan masyarakatnya.

Kepemimpinan Soeharto mengalami krisismultidimensi seperti, krisis kepercayaan dari masyarakat, krisis politik, dan krisis ekonomi menyebabkan mahasiswa turun kejalan melakukan aksi demonstrasi untuk melengserkan Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden, adanya aksi demonstrasi dari mahasiswa yang berlangsung secara panas Karena terjadinya bentrokan-

bentrok antara mahasiswa yang turun aksi dengan aparat keamanan,<sup>107</sup> mahasiswa mendesak MPR untuk menuntut Soeharto turun dari jabatannya, pada akhirnya Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya.

Lengsernya Presiden Soeharto digantikan oleh wakilnya Bachruddin Jusuf Habibie sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 “Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya ia diganti oleh wakil Presiden sampai habis waktunya”<sup>108</sup>(sebelum mengalami amandemen ketiga) wakil Presiden dapat menggantikan Presiden yang berhenti hanya pada sisa masa jabatannya, Kepemimpinan Presiden Habibie melahirkan 30 peraturan baru dengan persetujuan MPR. Perubahan yang signifikan pada masa Presiden Habibie meliputi:<sup>109</sup>

1. Kebebasan Pers
2. Pembentukan Partai Politik baru dan serikat
3. Pelepasan tahanan politik
4. Pembatasan masa jabatan Presiden menjadi 2 Periode masing-masing 1 periode 5 tahun (pertama kali amandemen UUD 1945)
5. Berlakunya kebijakan desentralisasi kekuasaan daerah.

Pada masa Presiden Habibie dikenal dengan masa Transisi, Presiden Habibie mampu membuka lembaran baru yang membuat jalannya demokrasi mulai terlaksana seperti kebebasan Pers, dan mulai adanya pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dan pada akhirnya masa jabatan Presiden di

<sup>107</sup> Basuki Agus Suparno *Reformasi dan jatuhnya Soeharto* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012), 176-178.

<sup>108</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI 2020 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 6.

<sup>109</sup> Diana Fawzia, Dkk, *Sistem Presidensial Indonesia dari soekarno ke Jokowi*, 258.

Indonesia mengalami amandemen untuk pertamakalinya pada tahun 1999, nampaknya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Soeharto akibat masa jabatan yang tidak terbatas, membuat adanya amandemen masa jabatan Presiden dibatasi, MPR melakukan kewenangannya sesuai dengan pasal 37, sehingga dengan adanya amandemen tersebut pasal 7 berbunyi “Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”, adanya penambahan kalimat “hanya satu kali masa jabatan” membuat adanya pembatasan masa jabatan Presiden menjadi dibatasi hanya 2 periode setiap 1 periode memiliki waktu selama 5 tahun, dengan dibatasi 2 periode maka seorang Presiden dapat menjadi Presiden paling lama 10 Tahun dan sesudahnya tidak dapat mengikuti pemilihan umum Presiden, atau menjadi seorang Presiden.

Sistem Pemerintahan Presidensial memiliki salah satu ciri supremasi hukum, dalam melaksanakan pemerintahan hukum memiliki kedudukan tertinggi setiap kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus menjalankan wewenangnya sesuai dengan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Peran lembaga legislatif sangat penting untuk menjadi pengontrol lembaga eksekutif dalam menggunakan kekuasaannya, agar tidak terjadi lagi seorang Presiden yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, yang memiliki dampak sangat fatal bagi Negara Indonesia lembaga legislatif sebagai wakil

dari suara rakyat harus menggunakan kewenangannya demi kepentingan kesejahteraan rakyat.

Pembatasan masa jabatan Presiden tidak hanya ada di Indonesia banyak Negara yang menganut pembatasan masa jabatan Presiden bahkan banyak Negara yang memiliki kesamaan dalam pembatasan masa jabatan Presiden dengan Indonesia hanya diperbolehkan menjabat selama 2 periode, setiap 1 periode memiliki jangka waktu 5 tahun seperti:

1. Negara Belarus
2. Negara Madagaskar
3. Negara Malawi
4. Negara Republik Kongo
5. Negara Zambia

Terdapat juga Negara yang menganut sistem presidensial tetapi masa jabatan Presiden di Negara tersebut lebih sedikit hanya 1 periode dari pada di Indonesia sehingga pembatasan masa jabatan presiden juga berlaku seperti Negara Turki 1 periode memiliki jangka waktu 7 tahun Negara Brazil 1 periode memiliki jangka waktu 4 tahun, Negara Filipina 1 periode memiliki jangka waktu 6 tahun, Negara Guatemala 1 periode memiliki jangka waktu 4 tahun, Negara Korea Selatan 1 periode memiliki jangka waktu 5 tahun. Meskipun terdapat Negara yang tidak memiliki pembatasan masa jabatan presiden seperti Negara Benin, menurut penulis pembatasan masa jabatan Presiden sangat penting agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi seperti pada pemerintahan Soekarno dan Soeharto.

Kesimpulannya pembatasan masa jabatan Presiden di dalam pasal 7 UUD 1945 “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama satu kali masa jabatan”, dibatasi hanya 2 periode yang lahir dari sebuah pembuktian sejarah pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto, jika tidak terdapat pembatasan masa jabatan Presiden maka akan terjadinya penyalagunaan kekuasaan.

## **B. Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945 Perspektif Fiqih Siyasa**

Setelah pasal 7 mengalami amandemen sehingga terjadinya pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia menjadi hanya 2 periode setiap 1 periode mempunyai jangka waktu 5 tahun yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, membuka lembaran baru untuk pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik kedepannya.

Menurut saufuddin Mujtaba fiqih siyasah populer dengan sebutan Ilmu Tata Negara Islam meskipun sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai Ilmu Politik Islam, atau pemikiran politik Islam.<sup>110</sup>

Pembahasan mengenai tata cara pengaturan permasalahan ketatanegeraan Islam seperti perundang-undangan disesuaikan dengan prinsip islam tidak ada dalil khusus yang mengaturnya disebut Ilmu Fiqih Siyasa, hasil temuan baru dari ilmu fiqih siyasah pada bidang hukum memiliki kedudukan yang tinggi dan bernilai, peraturannya ditetapkan secara resmi

<sup>110</sup> Abdul Kholiq Syafa'at, *KH. AHMAD SIDDIQ JEMBER DALAM IMPLEMENTASI FIQIH SIYASAH DI INDONESIA*” *Jurnal Internasional conference* no. 1(spring 2021): 110. <https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/cilip>

oleh negara tidak berbenturan dengan ajaran islam maka wajib untuk ditaati dengan sepenuh hati.<sup>111</sup>

Al-Qur'an dan Hadist memang tidak mengatur pembatasan masa jabatan Pemimpin oleh karena itu dengan adanya fiqh Siyasah yang di dalamnya mengatur tentang ketatanegaraan Islam untuk menghasilkan hukum baru yang tidak diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, dengan adanya fiqh siyasah membuktikan bahwa agama Islam merupakan agama yang universal dan juga mengikuti perkembangan zaman tapi dalam menemukan hukum baru tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Terkait dengan syarat-syarat menjadi pemimpin, pemberhentian seorang pemimpin dan pembatasan masa jabatan Pemimpin tidak diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadist, sehingga dikembangkan oleh para ulama-ulama terkemuka dengan melakukan ijtihad untuk menemukan hukum baru yang dibutuhkan oleh perkembangan zaman dan kebutuhan untuk menghilangkan kemudharatan

Pemimpin menurut agama Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, jika memiliki pemimpin yang baik maka umat akan mengalami kemajuan, dan mencapai titik keberhasilan dalam memimpin, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan seadil-adilnya, tidak mudah terpengaruh, mempunyai kejujuran yang tinggi, menurut Al-Mawardi

---

<sup>111</sup> Mujar Ibnu syarif, Khanami Zada, *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT. Gelora Aksara pratama, 2008), 10-12.

pemimpin merupakan asas yang dapat menegakkan prinsip-prinsip agama berupa terlaksananya kemaslahatan hidup sehingga terciptanya umat yang sejahtera.<sup>112</sup>

Terselenggaranya pemerintahan yang baik tergantung kepada pemimpinnya, ketika seorang pemimpin menjalankan pemerintahannya dengan berdasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam, terwujudnya tujuan ummat, kehidupan masyarakatnya aman sejahtera maka sudah terlaksana pemerintahan yang baik, pada pemerintahan dari pemimpin terdapat departemen-departemen, dan pemerintahan daerah yang mengurus dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan wewenangnya yang berdasarkan pada tuntutan hukum dan ajaran agama, sehingga departemen dan pemerintahan daerah dapat berkolaborasi agar terciptanya keseragaman yang solid di bawah pemimpinnya.<sup>113</sup>

Pemimpin dalam Islam harus menjalankan pemerintahannya dengan selalu mengedepankan kesejahteraan rakyat tidak memimpin dengan sewenang-wenang harus sesuai dengan peraturan yang ada jika tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka pemimpin dapat diberhentikan oleh rakyatnya karena pemimpin dan rakyatnya merupakan kontrak sosial kedua belah pihak hal ini di kemukakan oleh ulama Imam Al-Mawardi.

Kekuasaan pemimpin harus digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan oleh rakyatnya,

---

<sup>112</sup> Ahmad Tamyiz, "Konsep Pemimpin dalam Islam (Anlisis terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 20. [http://repository.radenintan.ac.id/3389/1/SKRIPSI\\_PDF\\_AHMAD.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/3389/1/SKRIPSI_PDF_AHMAD.pdf)

<sup>113</sup> Ahmad Tamyiz, Konsep Pemimpin dalam Islam (Anlisis terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)", 18.

kekuasaan pemimpin dapat diperoleh karena adanya kesepakatan dari rakyat untuk dapat berkuasa, maka dari itu menggunakan kekuasaan harus benar-benar atas peraturan yang telah ada atau kesepakatan yang telah dibuat oleh rakyat dan pemimpinnya, di Indonesia Presiden sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala Negara yang dipilih langsung oleh rakyatnya tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya, harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam UUD 1945, karena Presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Kepemimpinan dalam Islam sangat menjunjung tinggi musyawarah dalam setiap kebijakan-kebijakan yang ingin ditempuh untuk menyempurnakan tatanan Negara dan mendapatkan kebijakan yang dapat menyejahterakan masyarakatnya.

Pemimpin di dalam Al-Qur'an memiliki sebutan Khalifah, Imam, dan ulil Amri meskipun kata pemimpin sudah disebut di dalam Al-Qur'an, tidak ada aturan tentang pembatasan masa jabatan Pemimpin, pada masa Nabi Muhammad SAW tidak terdapat pembatasan masa jabatan pemimpin Nabi Muhammad SAW memimpin Negara Madinah hingga akhir hayatnya.

Kepemimpinan Abu Bakar As-siddiq tidak terdapat pembatasan masa jabatan pemimpin sehingga Abu Bakar As-siddiq dapat memimpin Negara madinah hingga akhir hayatnya, pada masa kepemimpinannya terdapat kebijakan-kebijakan yang diambil meskipun tidak diatur oleh Rasulullah seperti menyatukan seluruh ayat-ayat Al-qur'an menjadi satu agar tidak tercampur dengan hadist, kebijakan tersebut dilakukan untuk kemaslahatan.



Kepemimpinan Umar bin Khattab memimpin sampai akhir hayatnya, persoalan tentang pembatasan masa jabatan pemimpin belum ada, kepemimpinan Umar juga terdapat kebijakan yang diambil meskipun tidak diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan tujuan untuk kemaslahatan seperti adanya hakim Khusus untuk peradilan harta kekayaan, pada masa Rasulullah tidak terdapat peradilan khusus.

Khalifah Usman bin Affan memimpin hingga akhir hayatnya yang wafat ditangan umat Islam sendiri, kebijakan yang diambil meskipun tidak diatur di dala Al-Qur'an da Hadist adalah penyalinan Al-Qur'an pada satu mushaf, terdapat penyalagunaan kekuasaan pada masa Usman seperti mengutamakan kalangan keluarganya untuk menduduki jabatan pemerintahan, penyalahgunaan kekuasaan tersebut membuat hak-hak rakyatnya kurang diperhatikan dan kesejahteraan rakyatnya kurang terpenuhi dengan baik.

Khalifah Ali Bin Abi Thalib memimpin hingga akhir hayatnya, ada kebijakan yang diambil olehnya meskipun tidak diatur di dalam Al-qur'an dan Hadist yaitu dengan menciptakan peundang-undangan pajak, untuk kesejahteraan rakyat.

Pada masa Khulafaur Rasyidin tidak terdapat pembatasan masa jabatan Peminmpin sehingga memimpin sampai akhir hayatnya, Khulafaur Rasyidin mengambil kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam pemerintahannya dengan tujuan kesejahteraan rakyat meskipun tidak diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadist, membuktikan Fiqih siyasah sudah ada sejak

Khulafaur Rasyidin dengan tujuan mengambil kemaslahatan bagi banyak orang (Maslahah Mursalah Al-‘ammah).

Meskipun tidak terdapat pembatasan masa jabatan pemimpin, seiring perkembangan zaman para ulama memperbolehkan adanya pemberhentian pemimpin jika dalam kepemimpinannya tidak sesuai dengan syari’at agama Islam, sama halnya dengan Presiden di Indonesia yang dapat diberhentikan jika dalam kepemimpinannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, melakukan penyalahgunaan kekuasaannya, maka akan diberhentikan oleh MPR.

Salah satu syarat menjadi pemimpin yang dikemukakan oleh Al-Ghazali adalah seorang pemimpin harus wara’ menjauhkan diri dari perbuatan dosa, jika seorang pemimpin memiliki sifat yang wara’ maka tidak akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan karena seorang pemimpin yang wara’ selalu menjauhkan diri dari perbuatan dosa, penyalahgunaan kekuasaan merupakan dosa yang besar menyangkut kesejahteraan rakyatnya, syarat menjadi pemimpin yang dikemukakan Al-ghazali merupakan ijtihad ulama yang merupakan temuan fiqh siyasah, temuan tersebut sangat berarti karena demi kemaslahatan rakyat, yang di dalam Al-Qur’an dan Hadist tidak mengaturnya.

Pada masa Rasulullah menjadi pemimpin di Madinah terdapat piagam madinah sebagai peraturan tertulis yang disepakati oleh nabi Muhammad dan seluruh masyarakat madinah, Nabi Muhammad SAW sebagai kepala Negara memiliki beberapa kekuasaan, pasal 42 menegaskan kekuasaan Nabi

Muhammad SAW terdapat dalam pasal dapat menyelesaikan segala peristiwa kenegaraan dan segala persengketaan di tambah dengan pasal 17, 18, 19,21,23, setiap serangan “Negara dalam bahaya” yang terjadi tidak boleh melakukan tindakan secara sendiri harus dikembalikan kepada Allah SWT dan keputusan Rasulullah sebagai kepala Negara, pasal 36 untuk melakukan tindakan keluar merupakan kekuasaan pemerintah bukan bertindak dengan sendirinya, dan pasal 47 ayat 3 tidak boleh piagam madinah digunakan untuk melindungi orang-orang yang zalim dan bersalah, pasal 47 tersebut menandakan tidak boleh melakukan penyalahgunaan peraturan yang telah disepakati untuk melindungi orang-orang yang bersalah, sama halnya dengan Undang-undang dasar 1945 tidak boleh menyalahgunakan UUD 1945 untuk melindungi orang-orang yang bersalah, seorang pemimpin negara harus menjalankan kekuasaannya sesuai dengan peraturan yang disepakati oleh rakyat dan pemimpinnya.

Seiring perkembangan zaman sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan ketika seorang pemimpin memiliki masa jabatan yang tidak terbatas, Yusuf Al-Qaradhawi sebagai ulama Fiqih Siyasah Kontemporer menemukan penemuan baru bahwa pembatasan masa jabatan Pemimpin diperbolehkan, dan tidak adanya pembatasan masa jabatan pemimpin tidak perlu dipertentangkan, jika seorang pemimpin yang tidak terdapat pembatasan masa jabatan Pemimpin tidak menimbulkan kemudharatan maka tidak dipertentangkan, yang di pertentangkan dan diperbolehkannya jika dengan


tidak adanya pembatasan masa jabatan pemimpin menimbulkan kemudharatan.

Masalah Mursalah Al-‘ammah kemaslahatan yang diambil untuk mendapatkan kemaslahatan bagi banyak orang sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi yang memperbolehkan adanya pembatasan masa jabatan pemimpin yang diperbolehkan untuk mendapatkan kemaslahatan bagi banyak orang agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, seorang pemimpin yang dapat memiliki banyak kemudharatan bagi rakyatnya jika tidak terdapat pembatasan masa jabatan pemimpin

Presiden di Indonesia memiliki pembatasan masa jabatan Presiden yang dibatasi menjadi 2 periode yang pada awalnya tidak memiliki pembatasan masa jabatan Presiden dengan tujuan agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan karena semakin lama masa jabatan Presiden yang tidak terbatas menimbulkan peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, langkah pembatasan masa jabata Presiden Indonesia diambil agar mendapatkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakatnya hal ini sama dengan Masalah Mursalah Al-‘Ammah.

Kesimpulannya pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945 dalam Prespektif Fiqih siyasah dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan sudah tepat adanya pembatasan masa jabatan Presiden hanya 2 periode, setiap 1 periode memiliki jangka waktu 5 tahun, dan untuk seterusnya di negara Indonesia harus tetap berlaku pembatasan masa jabatan Presiden hal ini dilakukan untuk

tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat pada munculnya kemudharatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

1. Pembatasan masa jabatan Presiden di dalam pasal 7 UUD 1945 “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat di pilih kembali dalam jabatan yang sama satu kali masa jabatan”, dibatasi hanya 2 periode yang lahir dari sebuah pembuktian sejarah pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto yang tidak terdapat pembatasan masa jabatan Presiden maka akan terjadinya penyalagunaan kekuasaan.
2. Pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dalam pasal 7 UUD 1945 dalam Prespektif Fiqih siyasah dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan sudah tepat adanya pembatasan masa jabatan Presiden hanya 2 periode, setiap 1 periode memiliki jangka waktu 5 tahun, dan untuk seterusnya di negara Indonesia harus tetap berlaku pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia, pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia dilakukan untuk tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat pada munculnya kemudharatan.

## B. Saran-saran

Saran yang ingin diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Pembatasan masa jabatan Presiden di Indonesia harus tetap ada dan pembatasan masa jabatan Presiden yang sekarang sudah tepat, agar tidak terjadi pemerintahan yang oteriter, oligarki dan tirani.
2. Pemerintah harus lebih mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat.
3. Seluruh Rakyat Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam menyuarakan Indonesia sebagai Negara hukum yang pemerintahannya melaksanakan sistem Pemerintahan Presidensil secara baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Asshiddiqie Jimliy, *Pokok-pokok hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007.
- Rohidin *Pengantar Hukum Islam dari semenanjung Arabia sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016. <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Pengantar-Hukum-Islam-buku-ajar-rohidin-fh-iii.pdf.pdf>
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Al-Qadharawi Yusuf, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2018.
- Huda Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Dzajuli H.A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Haboddin Muhtar, *Memahami kekuasaan politik* Malang: UB Press, 2017 <https://play.google.com/store/books/details?id=851ODwAAQBAJ>
- Hutahaean Wendy Sepmady, *Teori Kepemimpinan* Malang: Ahlimedia Press, 2021. <https://play.google.com/store/books/details?id=CYMqEAAAQBAJ>
- Hutahaean Wendy Sepmady, *Pengantar Kepemimpinan* Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Marzuki Peter Mahmud, *pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Kencana, 2016.
- Agustino Leo, *pengantar Ilmu Politik* Malang: Intrans Publishing, 2020.
- Qamar Nurul, *dkk Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechsstaat or Machtstaat)* Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn 2018).
- Hutahaean Wendy Sepmady, *Filsafat dan Teori Kepemimpinan* Malang: Ahlimedia, 2021.
- Thoha Miftah, *BIROKRASI DAN DINAMIKA KEKUASAAN* Jakarta: Kencana, 2014.
- Burlian Paisol, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2019.



- Wiharyanto A.Kardiyat, *Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta: Sanata dharma University Prees, 2011.  
<https://play.google.com/store/books/details?id=YKaUEAAQBAJ>
- Fawzia Diana, Dkk, *Sistem Presidensial Indonesia dari soekarno ke Jokowi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Haris Syamsuddin, *Masalah-masalah Demokrasi dan kebangsaan era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.  
<https://play.google.com/store/books/details?id=NO1hDAAAQBAJ>
- Indra Mexsasai, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Rendy Adiwilaga, Yani alfian, Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018),  
<https://play.google.com/store/books/details?id=lsKIDwAAQBAJ>
- Wantu Fance M., *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.
- Sadi Muhammad, *Hukum Pemerintahan Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Amin Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*. Deepublish: Yogyakarta, 2019.
- Nurhayati Yati, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020.
- Al-Mawardi Imam, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Prees, 2014.  
<https://play.google.com/store/books/details?id=NuNxDQAAQBAJ>
- Ahmad Zainal Abidin, *Piagam Madinah Konstitusi tertulis pertama di Dunia*. Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2014.  
<https://play.google.com/store/books/details?id=PGtgEAAAQBAJ>
- Sjadali Munawir, *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.  
<https://play.google.com/store/books/details?id=zG9sDAAAQBAJ>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Wijaya Hengki, *Analisis data Kualitatif Ilmu pendidikan Teologi*. 2018  
<https://play.google.com/store/books/details?id=5AFiDwAAQBAJ>

Surakhmad Winarno, *Pengantar-pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsitto, 1994.

Basuki Agus Suparno *Reformasi dan jatuhnya Soeharto* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012.

Ibnu Mujar syarif, Khanami Zada, *Fiqih siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: PT. Gelora Aksara pratama, 2008.

### Undang-undang

Sekretaris jenderal MPR RI 2020 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 168-169.

### Jurnal

Muhammad Irsyad, "KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM HUBUNGAN NASIONAL," *Jurnal Pencerahan bangsa hukum, sosial dan ekonomi* 1, no. 2 (spring 2022): <https://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/article/download/19/35>

Ismazen Emshaliha, "Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode dihubungkan dengan UUD 1945." *Jurnal Pemandhu* 3, no. 1 (Spring 2022):141-153 <https://doi.org/10.33592/jp.v3i1.2464>.

Haris Padli, "Pengaturan masa Jabatan Presiden suatu Upaya Menegakan Prinsip Konstitusionalismes di Indoensia." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (Spring 2021):1796-1808 <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p06>.

Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, Siti Ulfah, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (Spring 2021):18-26 <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.23>

Elsan Yudistira, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya *Abuse Of Power*." *Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (November 2020):132-154 <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.43>

Rifqi Ghuftron Maula, "*Ulil Amri* dalam Perspektif Al-Qur'an serta Penafsirannya Menurut Ahmad Mustafa Al-maragi dan Wahbah Zuhaili." *Jurnal al-Fath* 12, no. 2 (Juli-Desember 2019):132-157 <https://doi.org/10.32678/alfath.v13i2.2896>

Muh. Lubis Muh Alifuddin, Muhammad Hasdin Has, Ni'matuz zuhrah, "Makna Khalifah Dalam Al-Qur'an." *Jurnal El-Maqra'* 1, no. 2 (November

2021):84-101 <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/el-maqra/article/download/3603/1684>

Siti Luthfiah, Solahudin, aceng Zakaria, "Ulil Amri dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik ayat-ayat tentang Ulil Amri)." *Jurnal Ilmiah Cendika Muda Islam* 1, no. 02 (Spring 2021):183-200  
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/cendikia/article/view/2184>.

Abdul Kholiq Syafa'at, KH. AHMAD SIDDIQ JEMBER DALAM IMPLEMENTASI FIQIH SIYASAH DI INDONESIA" *Jurnal Internasional conference* no. 1(spring 2021): 110.  
<https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/cilip>

### Skripsi

Ridwan. "Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan pasal 7 UUD 1945." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021.  
<https://repository.ar-raniry.ac.id/16977/1/Ridwan%2C160105004%2CFSH%2CHTN%2C085372862735.pdf>

Syarif Muhammad Hikam Al Arifin. "Pembatasan masa jabatan presiden studi perbandingan Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Singapura." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.  
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59444/1/SYARIF MUHAMMAD HIKAM - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59444/1/SYARIF%20MUHAMMAD%20HIKAM%20-%20FSH.pdf)

Reza Reanaldi. "IUS CONSTITUENDUM MASA JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.  
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56663/1/REZARAENALDI - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56663/1/REZARAENALDI-FSH.pdf)

Muhammad Yahya Rohmatulloh Konsep. "Kepemimpinan dalam Al-Qur'an (Studi analitis Penafsiran Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*).". Skripsi, Institut PTIQ Jakarta, 2022.  
[https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/891/1/Revisi%20Skripsi%20Yahya%20Full%2016%20Juni%202022\\_compressed.pdf](https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/891/1/Revisi%20Skripsi%20Yahya%20Full%2016%20Juni%202022_compressed.pdf)

Nurshadiqah Fiqria. "Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an dan Aplikasinya pada masyarakat Kemukiman Lamgarot Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018. [https://repository.ar-raniry.ac.id/3963/2/Nurshadiqah Fiqria.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/3963/2/Nurshadiqah%20Fiqria.pdf)

Ruri Fitriasaki. "Analisis Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PPU-XIII/2015 Tentang Persyaratan Pencalonan Kepala desa." Skripsi, IAIN Jember, 2021.

Ahmad Tamyiz. "Konsep Pemimpin dalam Islam (Anlisis terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.  
<http://repository.radenintan.ac.id/3389/1/SKRIPSI PDF AHMAD.pdf>

### Artikel

Misran, Al-Maslahah Mursalah (suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), Artikel Uin Ar-Raniry

### Website

<https://quran.kemenag.go.id/isyarat/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>  
diakses pada 9 maret 2023 10.30



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rofila  
NIM : S20193023  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DI INDONESIA DALAM PASAL 7 UUD 1945 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH” adalah hasil penelitian /karya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 15 Mei 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Rofila**  
**S20193023**

## BIODATA PENULIS



### DATA PRIBADI

Nama : Rofila  
NIM : S20193023  
TTL : Sumenep, 18 Februari 2001  
Alamat : Dusun. Pandeman RT/RW 002/001 Desa. Sera Barat Kec.  
Bluto, Kab. Sumenep  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
No. Hp : 085954098710  
Email : [rofalafala123@gmail.com](mailto:rofalafala123@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

4. TK Mambaul Hikmah (2005-2007),
5. MI Al-Mubtadiin 1 Mambaul Hikmah (2007-2013),
6. MTS Al-Amien Putri 1 Prenduan (2013-2016),
7. MA Al-Amien Putri 1 Prenduan (2016-2019),
8. Universitas Islam Negeri Kiai achmad Siddiq Jember (2019-2023),

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Komunitas Preadilan Semu Jember (Kompres).